

**EFEKTIVITAS PERATURAN PERLINDUNGAN ANAK
DALAM MENGURANGI KEKERASAN TERHADAP ANAK DI
BANGKA BELITUNG**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

SAVIRA RAHMADHANI

NIM. 23120028

MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI

(UNDARIS)

2025

**EFEKTIVITAS PERATURAN PERLINDUNGAN ANAK
DALAM MENGURANGI KEKERASAN TERHADAP ANAK DI
BANGKA BELITUNG**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

SAVIRA RAHMADHANI

NIM. 23120028

MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI

(UNDARIS)

2025

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

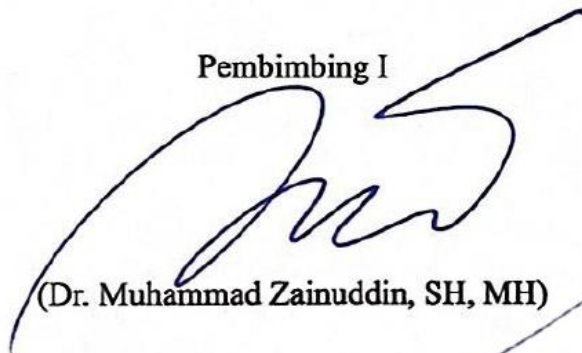
Judul Tesis : Efektivitas Peraturan Perlindungan Anak Dalam
Mengurangi Kekerasan Terhadap Anak di Bangka
Belitung
Nama Mahasiswa : Savira Rahmadhani
NIM : 23.12.0028
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Jumat, 18 Bulan April 2025.

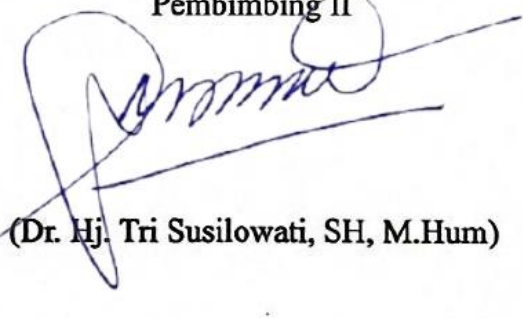
Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I



(Dr. Muhammad Zainuddin, SH, MH)

Pembimbing II



(Dr. Hj. Tri Susilowati, SH, M.Hum)

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N

HALAMAN PENGESAHAN REVIEW

Judul Tesis : Efektivitas Peraturan Perlindungan Anak Dalam Mengurangi Kekerasan Terhadap Anak di Bangka Belitung

Nama Mahasiswa : Savira Rahmadhani

NIM : 23.12.0028

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah memenuhi syarat serta lulus pada hari Jumat, tanggal 18 bulan April 2025.

Dewan Penguji Ujian Tesis

Ketua Penguji.

(Dr. Muhammad Zainuddin, SH, MH)

Anggota Penguji

(Dr. Hj. Tri Susilowati, SH, M.Hum)

Anggota Penguji

(Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H.,
M.H., Sp.N)

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Savira Rahmadhani
NIM : 23.12.0028
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

***EFEKTIVITAS PERATURAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM
MENGURANGI KEKERASAN TERHADAP ANAK DI BANGKA
BELITUNG***

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 18 April 2025



SAVIRA RAHMADHANI

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI Ungaran dengan judul **“Efektivitas Peraturan Perlindungan Anak Dalam Mengurangi Kekerasan Terhadap Anak di Bangka Belitung”**

Penulis menyadari bahwa Tesis ini melibatkan banyak pihak yang telah berkontribusi baik berupa motivasi, tenaga dan pemikiran yang tak ternilai harganya. Maka perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan tulus kepada;

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
2. Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N, selaku ketua program studi magister ilmu hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
3. Dr. Muhammad Zainuddin, SH, MH., selaku pembimbing I proposal tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan proposal tesis ini.

4. Dr. Hj. Tri Susilowati, SH, M.Hum, selaku pembimbing II proposal tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan proposal tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Staf pengajar dan Sekretariat Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
6. Keluargaku yang terkasih, terima atas doa dan dukungan untuk penyelesaian proposal tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Proposal Tesis ini masih terdapat sejumlah kekurangan yang merupakan kelemahan penulis dalam membuat. Dengan segala hormat, segala bentuk kekurangan penulis mohon dapat dikoreksi oleh penguji pada ujian seminar ini.

Ungaran, 18 April 2025



Savira Rahmadhani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBINGError! Bookmark not defined.	
HALAMAN PENGESAHAN REVIEW	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Landasan Konseptual	16
1. Anak.....	16
2. Kekerasan.....	18
3. Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Anak.....	20
4. Kekerasan Terhadap Anak.....	24
B. Landasan Teoritis.....	27
1. Efektivitas Hukum	27
2. Penegakan Hukum	31
3. Perlindungan Hukum	36
4. Keadilan	46
5. Kemanfaatan Hukum	58
C. Originalitas Penelitian.....	62
D. Kerangka Berpikir.....	65
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	66
A. Jenis Penelitian.....	66

B.	Jenis dan Sumber Data.....	68
C.	Teknik Pengumpulan Data.....	69
D.	Metode Analisis Data.....	70
E.	Jadwal Penelitian	73
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		74
A.	Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	74
B.	Hambatan-Hambatan yang dihadapi dalam Menegakkan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	95
C.	Upaya untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dan Penegak Hukum Terhadap Perlindungan Anak Guna Mengurangi Kekerasan Terhadap Anak.....	105
BAB V PENUTUP.....		113
A.	Kesimpulan	113
B.	Saran	114
DAFTAR PUSTAKA.....		117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan hasil dari hubungan perkawinan antara seorang pria dan wanita yang kehadirannya sangat diharapkan dalam sebuah keluarga. Sebagai bagian penting dari keluarga, anak memiliki posisi yang lebih lemah secara fisik dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga keberadaannya sangat bergantung pada perlindungan dan tanggung jawab orang dewasa di sekitarnya, khususnya orang tua¹. Orang tua memiliki kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hak anak, sebagai bagian dari hak asasi manusia, melekat sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan, yang meliputi hak untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, dan sosial tanpa diskriminasi².

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia selanjutnya (UU HAM) secara tegas menjamin hak-hak anak. Dalam Pasal 52 ayat (1) disebutkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, masyarakat, dan negara. Selain itu, Pasal 58 ayat (1) menyatakan

¹ Nunung Sri Rochaniningsih, "Dampak Pergeseran Peran Dan Fungsi Keluarga Pada Perilaku Menyimpang Remaja", *Jurnal Pembangunan Pendidikan*, Vol. 2 No. 1, 2014, hlm. 59-71

² Syamsul Haling, "Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional" *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48 No. 2, 2018, hlm. 361-378

bahwa anak wajib memperoleh perlindungan hukum dari berbagai bentuk kekerasan, pelecehan seksual, serta tindakan yang tidak menyenangkan lainnya³. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak merupakan kewajiban bersama yang melibatkan berbagai pihak, baik keluarga, masyarakat, maupun pemerintah.

Anak sebagai penerus bangsa merupakan subjek hukum yang memerlukan perhatian khusus. Anak tidak hanya memiliki hak atas hidup dan kebebasan, tetapi juga hak untuk memperoleh perlindungan sempurna dari segala bentuk ancaman.⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 1 angka 1, mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam pengertian ini, anak dipandang sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati harkat dan martabatnya oleh siapapun, baik individu maupun institusi.

Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, baik dari aspek rohani, jasmani, sosial, maupun ekonomi. Dengan pembinaan yang berkelanjutan, diharapkan anak dapat menjadi generasi muda yang berkualitas

³ Tedy Sudrajat, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 54, 2011.

⁴ Siti Qomariatul Waqiah, "Perlindungan Perempuan dan Anak Menurut Perspektif Hukum Kontemporer" *Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*, Vol. 2 No. 2, 2020, hlm. 56-70

dan berkontribusi bagi pembangunan nasional.⁵ Sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak merupakan sumber daya manusia masa depan yang menjadi penerus cita-cita bangsa dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak guna memastikan mereka mendapatkan hak-haknya secara utuh.

Peraturan perundang-undangan, perlindungan hukum terhadap anak difokuskan pada upaya mencegah segala bentuk kekerasan yang dapat merugikan hak-hak mereka. Kekerasan terhadap anak tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga pada perkembangan mental dan sosial anak dalam jangka panjang⁶. Oleh karena itu, negara wajib memastikan bahwa setiap anak terlindungi dari segala bentuk tindakan kekerasan, pelecehan seksual, dan perlakuan diskriminatif lainnya, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Upaya perlindungan anak juga bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan mereka melalui jaminan hukum atas hak-hak anak tanpa perlakuan diskriminatif. Perlindungan tersebut meliputi aspek fisik, psikis, sosial, dan moral anak. Dengan adanya perlindungan ini, anak diharapkan dapat tumbuh menjadi individu yang mampu berperan aktif dalam memajukan

⁵ Mastur, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual" *Journal of Lex Philosophy*, Vol. 1 No. 2, 2020, 122-135

⁶ Ira Fitria Ananda Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dan Diskriminasi," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* Vol. 1 No.5, 2023, hlm. 11-20

bangsa. Dalam hal ini, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak anak harus dilakukan dengan tegas dan konsisten untuk menjamin kesejahteraan dan masa depan anak.

Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 117 kasus hingga Oktober 2024, tersebar di berbagai kabupaten dan kota, termasuk Pangkalpinang. Angka ini mencerminkan tingginya tingkat kekerasan terhadap anak, meskipun jumlah kasus yang tidak dilaporkan kemungkinan lebih besar. KPAI mengapresiasi meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan kepada aparat penegak hukum, yang diharapkan dapat menekan angka kekerasan terhadap anak. Sementara itu, Pemerintah Kota Pangkalpinang merespons tingginya kasus kenakalan remaja dan kekerasan anak, yang mencapai 80 kasus selama Januari hingga Agustus 2024, dengan rencana penerapan kebijakan jam malam guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.⁷

Kekerasan terhadap anak dapat menimbulkan dampak serius pada perkembangan fisik mereka, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Secara langsung, kekerasan fisik dapat menyebabkan luka, cedera permanen, atau bahkan kematian. Anak-anak yang mengalami kekerasan berisiko mengalami gangguan kesehatan, seperti patah tulang, luka dalam, atau

⁷ AntaraBabel, "KPAI sebut kasus kekerasan anak di Babel tinggi," Sabtu, 9 November 2024, Website: <https://babel.antaranews.com/berita/446677/kpai-sebut-kasus-kekerasan-anak-di-babel-tinggi>

kerusakan organ.⁸ Dalam kasus tertentu, kekerasan fisik yang berulang dapat menghambat pertumbuhan fisik anak akibat kurangnya nutrisi atau ketakutan untuk meminta bantuan.

Anak yang menjadi korban kekerasan sering kali mengalami gangguan perkembangan motorik. Hal ini terutama terjadi apabila kekerasan menyebabkan cedera pada sistem saraf atau otot anak. Anak-anak yang mengalami trauma fisik akibat kekerasan juga cenderung mengalami penurunan imunitas tubuh, membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit. Kondisi ini dapat memperburuk kualitas hidup anak dan membatasi peluang mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam aktivitas sehari-hari seperti belajar atau bermain.

Kekerasan terhadap anak tidak hanya meninggalkan bekas pada tubuh mereka, tetapi juga menimbulkan luka psikologis yang mendalam. Trauma akibat kekerasan sering kali memengaruhi kondisi emosional anak, seperti munculnya rasa takut, cemas, atau tidak percaya kepada orang dewasa. Anak yang mengalami kekerasan juga berisiko mengalami gangguan mental seperti depresi, stres pasca-trauma (PTSD), atau gangguan kecemasan⁹. Kondisi ini dapat membuat anak sulit menjalani kehidupan sehari-hari dan menghambat perkembangan psikologis mereka.

⁸ Immanuel Ray Shevcenko Rumayar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Gas Air Mata Dalam Penertiban Kerusushan Berdasarkan Prinsip Hak Asasi Manusia (Ham)" *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 13 No. 3, 2024, hlm. 1-10

⁹ Isyatul Mardiyati, "Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak" *RAHEEMA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 2015, hlm. 26-35

Rasa takut yang berkepanjangan akibat kekerasan sering kali membuat anak menarik diri dari lingkungan sosial mereka. Anak-anak ini mungkin menjadi pendiam, kehilangan rasa percaya diri, atau menunjukkan perilaku agresif sebagai bentuk perlindungan diri. Dalam kasus yang lebih parah, anak-anak korban kekerasan dapat mengalami kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya mereka sukai, bahkan berpotensi mencoba menyakiti diri sendiri sebagai respons terhadap tekanan psikologis yang mereka alami.

Dampak kekerasan terhadap anak tidak hanya dirasakan pada masa kecil mereka, tetapi juga dapat berlanjut hingga dewasa. Salah satu efek jangka panjang yang signifikan adalah gangguan pendidikan. Anak-anak yang mengalami kekerasan sering kali kesulitan berkonsentrasi di sekolah, memiliki performa akademik yang buruk, atau bahkan putus sekolah¹⁰. Hal ini dapat membatasi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di masa depan, sehingga memengaruhi kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

Kekerasan yang dialami pada masa kecil dapat memengaruhi kemampuan anak dalam membangun relasi sosial di masa dewasa. Anak yang tumbuh dengan pengalaman kekerasan sering kali kesulitan untuk mempercayai orang lain, cenderung mengisolasi diri, atau memiliki hubungan interpersonal yang tidak sehat. Korban kekerasan anak sering kali membawa luka emosional yang

¹⁰ Stephanus Turibius Rahmat, "Memutuskan Mata Rantai Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak Secara Terpadu" *Jurnal Lonto Leok Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 3 No. 1, 2020, hlm. 1-15

mengganggu kemampuan mereka untuk bekerja secara efektif atau berkontribusi dalam masyarakat.

Tingkat kekerasan terhadap anak di Indonesia masih menunjukkan angka yang memprihatinkan. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), tercatat bahwa dalam rentang waktu Januari hingga November 2023, terdapat 15.120 kasus kekerasan terhadap anak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12.158 korban adalah anak perempuan, sementara 4.691 korban adalah anak laki-laki.¹¹ Data ini mencerminkan tingginya kerentanan anak perempuan terhadap kekerasan dibandingkan dengan anak laki-laki.

Secara konsisten, kasus kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan dengan jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 hingga 2023. Hal ini menunjukkan adanya pola yang mengkhawatirkan terkait kekerasan berbasis gender yang dialami oleh anak-anak. Selain itu, data ini juga menjadi bukti bahwa perlindungan terhadap anak masih memerlukan perhatian lebih dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum

Anak-anak di Indonesia kerap menjadi korban berbagai bentuk kekerasan, yang dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis utama: kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan seksual, dan penelantaran. Kekerasan fisik

¹¹ Biro Hukum dan Humas KPPPA, Siaran Pers Nomor: B-002/SETMEN/HM.02.04/1/2024, “Kolaborasi Berkelanjutan Lintas Sektor dan Regional, Kunci Atasi Kasus Kekerasan terhadap Anak” diakses pada 10 Januari 2025: <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg==>

meliputi tindakan seperti pemukulan, penyiksaan, atau perlakuan kasar lainnya yang menyebabkan cedera pada tubuh anak. Kekerasan emosional sering kali berupa penghinaan, ancaman, atau perlakuan yang merendahkan harga diri anak, yang dapat memengaruhi perkembangan psikologis mereka.¹²

Kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan yang paling dominan dilaporkan dalam data Simfoni PPA, di mana anak perempuan menjadi kelompok yang paling rentan. Kasus ini melibatkan berbagai bentuk pelecehan, eksploitasi, hingga pemerkosaan yang meninggalkan dampak jangka panjang secara fisik maupun mental pada korban. Penelantaran, sebagai bentuk kekerasan lainnya, terjadi ketika anak tidak mendapatkan kebutuhan dasar mereka seperti makanan, pendidikan, atau perhatian emosional dari orang tua atau pengasuh. Setiap jenis kekerasan ini memiliki dampak yang merusak terhadap perkembangan anak, baik secara fisik maupun psikologis.

Tingginya angka kekerasan terhadap anak di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak. Banyak masyarakat yang masih menganggap kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan fisik, sebagai bagian dari metode mendisiplinkan anak.

¹² Dermina Dalimunthe, “Perkembangan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan/Istri Hingga Lahirnya Uu No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonom*, Vol. 1 No. 1, 2017, hlm. 28-41

Budaya ini sering kali diperkuat oleh minimnya edukasi mengenai hak anak dan dampak buruk dari kekerasan¹³.

Lemahnya penegakan hukum juga menjadi faktor yang signifikan. Meskipun Indonesia memiliki berbagai regulasi yang mengatur perlindungan anak, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, implementasi di lapangan sering kali kurang efektif. Pelaku kekerasan anak tidak selalu mendapatkan hukuman yang setimpal, yang pada akhirnya menciptakan rasa impunitas di masyarakat¹⁴.

Faktor budaya patriarki juga turut menyumbang tingginya kekerasan terhadap anak, khususnya terhadap anak perempuan. Pandangan yang menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah sering kali membuat mereka menjadi sasaran kekerasan seksual atau perlakuan diskriminatif lainnya. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah komprehensif, seperti peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan hukum, serta perubahan budaya yang mendukung perlindungan anak secara menyeluruh.

Anak memiliki hak-hak dasar yang wajib dijaga, termasuk hak untuk dilindungi dari kekerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 76A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak,

¹³ Penny Naluria Utami, "Pencegahan Kekerasan Terhadap anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasaaman Di Nusa Tenggara Barat" *Jurnal HAM*, Vol. 9 No. 1, 2018, hlm. 1-17

¹⁴ Akhmad Sukris Sarmadi, "Perlindungan Anak dalam Konteks Pencabulan: Kajian Hukum dan Peran Lembaga Penegak Hukum di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Indonesian Research Journal on Education*, Vol. 4 No. 3, 2024, hlm. 23-29

baik secara fisik, psikis, seksual, maupun bentuk eksploitasi lainnya.¹⁵ Hak-hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada anak sejak lahir, yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, serta sosial mereka secara optimal, tanpa adanya ancaman atau perlakuan diskriminatif.

Hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan yuridis untuk memastikan hak-hak anak terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan. Selain itu, hukum internasional, seperti Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, memperkuat komitmen negara dalam melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran.¹⁶ Sinergi antara hukum nasional dan internasional ini menunjukkan pentingnya tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak anak secara menyeluruh.

Memperkuat perlindungan hukum terhadap anak sangat mendesak untuk mencegah kekerasan dan melindungi masa depan generasi penerus bangsa. Dengan perlindungan hukum yang kuat, negara dapat memberikan jaminan terhadap hak-hak anak, mengurangi risiko kekerasan, dan menciptakan lingkungan yang aman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang.¹⁷

¹⁵ Anton Fujiana, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Yang Berprofesi Artis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 17 No. I, 2018, hlm. 1-13

¹⁶ Nur Rizka I. Hamsah, "Predisposisi Hak Anak dalam Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2002," *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 4 No. 1 hlm. 904-913

¹⁷ Rudisman Jaya Buulolo, "Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Ayah Terhadap Anak Kandung" *Jurnal Diktum*, Vol. 3 No. 3, 2025, 118-125

Perlindungan ini juga menjadi investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga anak-anak dapat berkontribusi secara maksimal dalam memajukan bangsa di masa depan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Peraturan Perlindungan Anak Dalam Mengurangi Kekerasan Terhadap Anak di Bangka Belitung”** untuk mengevaluasi efektivitas berbagai peraturan perlindungan anak yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap anak. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi celah-celah dalam implementasi regulasi tersebut serta faktor-faktor yang menghambat efektivitas perlindungan hukum bagi anak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan untuk memperkuat perlindungan hukum, termasuk penguatan mekanisme pencegahan kekerasan, perbaikan sistem penegakan hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat, sehingga hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dapat terpenuhi secara optimal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam peraturan perundang-undangan di Bangka Belitung?

2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan di Bangka Belitung?
3. Bagaimana upaya lebih lanjut untuk meningkat kesadaran bagi masyarakat dalam efektivitas penegak hukum terhadap perlindungan anak guna mengurangi kekerasan terhadap anak di Bangka Belitung?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas peraturan perlindungan anak yang berlaku di Indonesia dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap anak, dengan fokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta regulasi terkait lainnya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang menghambat efektivitas regulasi tersebut, baik dari aspek hukum, sosial, maupun kelembagaan. Berdasarkan temuan yang diperoleh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang komprehensif guna memperkuat perlindungan hukum bagi anak, termasuk melalui penguatan mekanisme pencegahan kekerasan, perbaikan sistem penegakan hukum, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang perlindungan anak, dengan memperkaya referensi dan kajian mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan. Memperluas pemahaman terkait hambatan dalam implementasi peraturan perlindungan anak, baik dari segi regulasi maupun praktik penegakan hukum, untuk dijadikan acuan dalam penelitian lanjutan. Memperluas pemahaman terkait hambatan dalam implementasi peraturan perlindungan anak, baik dari segi regulasi maupun praktik penegakan hukum, untuk dijadikan acuan dalam penelitian lanjutan

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan masukan kepada pembuat kebijakan, seperti pemerintah dan legislator, untuk memperbaiki dan memperkuat peraturan perlindungan anak yang ada agar lebih efektif dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Menjadi panduan bagi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim, dalam memahami dan melaksanakan peraturan perlindungan anak secara lebih optimal dan berkeadilan. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam mencegah kekerasan terhadap anak melalui edukasi dan pelaporan kasus kekerasan. Memberikan rekomendasi strategis yang dapat diterapkan oleh lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan lembaga non-pemerintah dalam upaya penguatan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia

E. Sistematika Penelitian

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Pada Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, kebaharuan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi tentang landasan konseptual dan landasan teori yang digunakan penulis, orisinalitas penelitian yang mencakup penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, serta kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini membahas tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam peraturan perundang-undangan di Bangka Belitung. Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menegakkan pelaksanaan perlindungan hokum berdasarkan peraturan perundang-undangan di Bangka Belitung. Merumuskan upaya lebih lanjut untuk meningkat kesadaran bagi masyarakat dan penegak hokum terhadap perlindungan anak guna mengurangi kekerasan terhadap anak

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

Daftar Pustaka, memuat referensi dari buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Anak

Anak-anak merupakan bagian integral dari sebuah masyarakat dan negara, tidak hanya sebagai hasil dari ikatan perkawinan antara seorang wanita dan seorang pria, tetapi juga sebagai penerus dan sumber daya penting untuk pembangunan bangsa. Secara kultural dan sosial, anak-anak dianggap sebagai generasi yang akan mewarisi nilai-nilai dan cita-cita perjuangan bangsa.¹⁸ Mereka adalah harapan masa depan yang membawa perubahan positif bagi kemajuan sosial dan ekonomi. Status seorang anak tidak semata-mata bergantung pada apakah orang tuanya menikah. Pemahaman ini menekankan bahwa setiap anak memiliki nilai dan hak-haknya sendiri, terlepas dari status kelahiran mereka. Dalam banyak masyarakat, konsep keluarga telah berkembang melampaui definisi tradisional, mengakui hak-hak anak yang terpisah dari ikatan perkawinan orang tua mereka. Perlindungan hak-hak anak ini juga didasarkan pada prinsip kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai individu yang unik dan berharga.¹⁹

¹⁸ Andi Muh Akbar Saputra. *Pendidikan Karakter Di Era Milenial: Membangun Generasi Unggul Dengan Nilai-Nilai Positif*. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023, hlm. 57

¹⁹ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 23

Lebih jauh lagi, anak-anak dianggap sebagai aset berharga bagi bangsa. Mereka adalah potensi masa depan yang harus dilindungi, dididik, dan diberdayakan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional.²⁰ Investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak merupakan investasi dalam keberlanjutan dan kemajuan suatu negara. Dengan memberdayakan generasi muda, bangsa dapat mengamankan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan stabilitas jangka panjang. Komitmen terhadap perlindungan dan pembangunan anak mencerminkan komitmen suatu negara terhadap masa depan yang berkelanjutan. Hal ini mencakup upaya untuk mengatasi masalah seperti akses terhadap pendidikan berkualitas, perawatan kesehatan yang memadai, dan lingkungan yang aman dan mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Dengan cara ini, pemenuhan hak-hak anak bukan hanya tugas moral, tetapi juga kebijakan yang strategis untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.²¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Namun, berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak dianggap sebagai amanah dan karunia Tuhan yang memiliki martabat dan harkat sebagai manusia sepenuhnya. Anak juga dipandang sebagai tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Mereka memiliki peran penting dan karakteristik khusus

²⁰ Makhrus Munajat, *Hukum pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2023, hlm. 4

²¹ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 81

yang menjamin keberlanjutan bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan anak-anak agar dapat mengemban tanggung jawab tersebut, mereka perlu mendapatkan kesempatan terbaik untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam segi fisik, mental, sosial, dan moral. Perlindungan dan kesejahteraan anak harus dijamin dengan memenuhi hak-hak mereka tanpa diskriminasi.²²

2. Kekerasan

Kekerasan dapat diartikan sebagai bentuk penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang mengakibatkan cedera, kematian, atau kerusakan fisik pada korban. Dalam hukum pidana, kekerasan juga mencakup tindakan yang melanggar hak orang lain secara ilegal. Secara umum, kekerasan diartikan sebagai perbuatan keras yang berdampak negatif pada fisik, mental, atau integritas psikologis seseorang.²³

Kekerasan tidak hanya terbatas pada serangan terhadap orang, tetapi juga dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti perusakan terhadap barang milik orang lain, penganiayaan terhadap hewan, pelemparan benda ke arah seseorang atau properti tertentu, serta tindakan merusak barang hingga menimbulkan kekacauan. Dalam konteks ini, kekerasan melibatkan baik

²² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

²³ W.J.S Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 425

tindakan nyata maupun ancaman yang menimbulkan kerugian fisik, psikologis, atau material.²⁴

Dalam terminologi hukum istilah "kekerasan" sering dikaitkan dengan kata violence dalam bahasa Inggris, yang memiliki cakupan luas, termasuk serangan terhadap fisik atau mental seseorang. Namun, dalam konteks bahasa Indonesia, kekerasan sering kali dipahami sebagai serangan fisik saja. Definisi ini perlu diperluas untuk mencakup serangan nonfisik yang berdampak pada integritas mental atau psikologis korban.²⁵

Menurut pandangan para ahli, kekerasan yang dianggap sebagai pelanggaran hukum adalah kekerasan yang mengakibatkan kerusakan atau kerugian yang bertentangan dengan norma hukum. Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice* mendefinisikan kekerasan sebagai semua bentuk perilaku yang tidak sah, baik berupa tindakan nyata maupun ancaman, yang menimbulkan kerusakan atau pembinasan terhadap hak milik atau hak individu lainnya.²⁶

Santoso menjelaskan bahwa kekerasan, seperti assault and battery (serangan dengan pemukulan), merupakan tindakan ilegal yang mencakup ancaman maupun penerapan kekuatan fisik kepada orang lain. Dalam konteks hukum, kekerasan ini dapat muncul sebagai tindakan individu yang sering

²⁴ *Ibid*, hlm 126.

²⁵ Soejono Sukanto, *Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab kejahatan)*, Politea, Bandung, 1987, hlm 125.

²⁶ Mia Amalia. "Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural." *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 25 No. 2, 2011, hlm. 399-411.

kali terjadi dalam kerangka situasi kolektif, yang didorong oleh nilai-nilai, gagasan, atau tujuan bersama dari suatu kelompok masyarakat dalam kurun waktu tertentu.²⁷

Yesmil Anwar menambahkan bahwa kekerasan melibatkan penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan, baik dalam bentuk ancaman maupun tindakan, yang ditujukan terhadap individu, kelompok, atau masyarakat. Dampaknya meliputi trauma fisik, kematian, kerugian psikologis, gangguan perkembangan, atau bahkan perampasan hak. Oleh karena itu, kekerasan dalam perspektif hukum tidak hanya dipahami sebagai kejahatan terhadap tubuh, tetapi juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial secara umum.²⁸

3. Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Anak

Pembahasan terkait HAM, secara komprehensif merupakan bagian yang konstitusional dalam konteks sistem pemerintahan dan kenegaraan Indonesia. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie, bahwa Indonesia harus memiliki konstitusi yang demokratis dan melakukan supremasi HAM maupun hak asasi warga negara sebagai konsekuensi atas diberlakukannya sistem negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berlandaskan atas supremasi hukum²⁹. Dalam pandangan

²⁷ Topo Santoso, *Kriminologi*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 24.

²⁸ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*, UNPAD Press, Bandung, 2004, hlm 54.

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. XIV.

yang lebih komprehensif, Padmo Wahjono menegaskan bahwa negara hukum Pancasila yang berasaskan kekeluargaan menegaskan bahwa penghargaan atas hakikat dan martabat rakyat banyak merupakan suatu keharusan yang penting untuk diberlakukan³⁰. Hak asasi manusia secara harfiah dapat dipahami, sebagai suatu pemberian dari Tuhan YME dan melekat secara kodrati kepada manusia yang tanpanya manusia tidak akan mampu untuk menjalani kehidupan sebagai seorang manusia yang bertanggungjawab³¹. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan HAM merupakan sekumpulan hak yang melekat pada alam dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah dari Tuhan yang wajib diberikan penghormatan oleh negara, hukum, pemerintah, dan seluruh rakyat menghormati, melindungi dan membela demi kehormatan dan perlindungan hak asasi manusia.³²

Sehingga secara sederhana, HAM merupakan paradigma yang memandang manusia sebagai makhluk Tuhan dengan derajat kehormatan yang sama tingginya³³. Dalam pemahaman yang lebih komprehensif, maka kebebasan dan hak atau privasi merupakan dua substansi yang menyusun hak

³⁰ Rosmery Elsy, *Op. Cit.*, hlm. 13.

³¹ Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mitra Wacana Media, Bogor, 2020, hlm. 6.

³² Bobi Aswandi dan Kholis Roisah. "Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 128-145.

³³ Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan / Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan," *Lex et Societatis* Vol. 1 No. 2, 2013, hlm. 44.

asasi manusia³⁴. Terkait aspek kebebasan, John Locke membagi kebebasan dalam dua perspektif berikut:³⁵

- a. Kebebasan alamiah (*natural liberty*) adalah kebebasan dari berbagai aturan yang ada, yang artinya tidak tunduk pada hukum manapun dan hanya tunduk kepada hukum kodrat (alam) sebagai norma utama dalam hidupnya.
- b. Kebebasan masyarakat (*civil liberty*) adalah kebebasan atas kekuasaan manapun dan hanya akan tunduk kepada kekuasaan yang berdasarkan atas persetujuan diri sendiri.

Perlindungan terhadap HAM dapat menjadi kunci yang konkret atas bagaimana peran negara untuk memastikan bahwa tidak akan ada satupun warganya yang mengalami suatu tindak diskriminatif. Perlindungan terhadap HAM terus berusaha untuk dikembangkan secara strategis dan terutama dalam hal ini adalah bagi anak dan perempuan.³⁶ Perlindungan atas anak dan perempuan, dalam hal ini sejalan dengan catatan yang secara resmi dikeluarkan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang menyatakan bahwa telah terjadi suatu peningkatan atas tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan juga mencatatkan adanya 2.389 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan sekitar 33

³⁴ Nico Syukur Dister, *Filsafat Kebebasan*, Kanisius, Yogyakarta, 1991, hlm. 183.

³⁵ Sunarso, *Pendidikan Hak Asasi Manusia (Buku Pegangan Kuliah)*, CV. Indotama Solo, Surakarta, 2020, hlm. 16.

³⁶ Apeles Lexi Lonto, Wenly Lolong, dan Theodorus Pangalila, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Ombak, Yogyakarta, 2016, hlm. 10

persen (706 kasus) yang merupakan kasus di ranah publik atau komunitas dan perinciannya adalah kekerasan seksual sebanyak 56 persen (590 kasus), kekerasan psikis sebesar 32 persen (341 kasus), kekerasan ekonomi sebesar 7 persen (73 kasus) dan kekerasan fisik sebesar 4 persen (48 kasus).³⁷ Kondisi yang demikian tentunya bertentangan dengan pemahaman normatif, yang menegaskan bahwa perempuan yang tinggal di negara hukum adalah perempuan yang kehidupannya paling bahagia³⁸. Kebahagiaan ini diperoleh tidak lain karena adanya jaminan hukum positif yang memberikan jaminan terhadap HAM. Terlebih lagi, konstitusi Indonesia telah menjamin pengakuan hak asasi manusia secara nyata dan paten. Ditambah lagi, hukum Indonesia meratifikasi beberapa perjanjian atau konvensi internasional mengenai HAM ataupun hak asasi perempuan. Berkenaan dengan hak asasi perempuan, Indonesia telah menandatangani CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Woman*) dan meratifikasinya dalam bentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Woman*)³⁹.

³⁷ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, CATAHU 2020 Komnas Perempuan : Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021), <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021> (diakses pada 26 Agustus 2023).

³⁸ Dies Nurhayati, "Dampak Psikologis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan," *Jurnal Perspektif* Vol. XII No. 3 2007, hlm. 270.

³⁹ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Siaran Pers Komnas Perempuan Refleksi 35 Tahun Ratifikasi Konvensi CEDAW di Indonesia (Jakarta, 24 Juli 2019), [komnasperempuan.go.id, https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-](https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-)

4. Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk/tindakan perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, trafiking, penelantaran, eksploitasi komersial termasuk eksploitasi seksual komersial anak yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan .⁴⁰

Kekerasan terhadap anak adalah satu kasus paling dominan dan banyak dijumpai kapanpun, dimanapun, hampir setiap tempat diseluruh provinsi negeri ini ⁴¹. Hal ini menjadi sangat ironis mengingat anak yang notabennya sebagai penerus bangsa seharusnya mendapatkan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi . Justru mengalami yang sebaliknya mungkin inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa rentetan problematika bangsa terus terulang kembali dan tidak berpenghujung. Karena anak merupakan tumpuan harapan serta penerus cita-cita orang tua sekaligus

[pers-komnas-perempuan-refleksi-35-tahun-ratifikasi-konvensi-cedaw-di-indonesia-jakarta-24-juli-2019](#) (diakses pada 26 Agustus 2023).

⁴⁰ Rosa Virginia Wona, Rudepel Petrus Leo, dan Heryanto Amalo. "Tinjauan Kriminologi Tentang Bentuk Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Kupang." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* Vol. 2 No. 2, 2024, hlm. 252-270.

⁴¹ Wahyu Sari Asih. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 166/Pid. Sus/2016/Pn. Pwt)." *Verstek* Vol. 9 No. 2, 2021, hlm. 280-288

generasi bangsa masih banyak mendapatkan perlakuan dan pendidikan yang salah.⁴² Generasi generasi salah asuh inilah yang dikemudian hari diperparah dengan salah pergaulan. Akan serba salah menjalani hidupnya, karena tidak memiliki landasan kepribadian, moral, serta spirit yang kuat.

Banyak orang tua menganggap kekerasan pada anak adalah hak yang wajar. Mereka beranggapan bahwa kekerasan adalah bagian dari mendisiplinkan anak. Mereka lupa bahwa orang tua adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan peningkatan kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya.⁴³

Kekerasan terhadap anak dalam arti kekerasan dan penelantaran adalah semua bentuk perlakuan yang menyakitkan secara fisik maupun emosional, pelecehan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan.⁴⁴ Sementara pengertian

⁴² Anita Wulandari, Ujang Hibar, dan Enjum Jumhana. "Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Adak dari Korban Tindak Pidana: Studi Lapangan di Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Serang." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* Vol. 2 No. 4, 2024, hlm. 38-47.

⁴³ Amstrong Harefa. "Kekerasan terhadap Hak-hak Anak, Peran dan Tanggungjawab Keluarga, Orangtua Serta Kebijakan Pemerintah Menanggulangi Kemaslahatan Anak." *Didaktik: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Humaniora, Sains, dan Pembelajarannya* Vol. 6 No. 1, 2012, hlm. 666-683.

⁴⁴ Hajeng Wulandari, *Kekerasan & Penelantaran pada Anak*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2021, hlm. 10

menurut Undang-Undang perlindungan anak yang dimaksud kekerasan terhadap anak adalah dikriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya .

Kekerasan anak lebih bersifat sebagai bentuk penganiayaan fisik dengan terdapatnya tanda atau luka pada tubuh sang anak. Jika kekerasan terhadap anak di dalam rumah tangga dilakukan oleh orang tua, maka hal tersebut dapat disebut kekerasan dalam rumah tangga. Tindak kekerasan rumah tangga yang termasuk di dalam tindakan kekerasan rumah tangga adalah memberikan penderitaan baik secara fisik maupun mental diluar batas-batas tertentu terhadap orang lain yang berada di dalam satu rumah, seperti terhadap pasangan hidup, anak, atau orang tua dan tindak kekerasan tersebut dilakukan didalam rumah.⁴⁵

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk perlakuan baik secara fisik maupun secara psikis yang berakibat penderitaan terhadap anak. Pelanggaran terhadap hak anak dewasa ini semakin tak terkendali dan mengkhawatirkan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Tantangan dan penderitaan yang dialami anakanak masih belum berakhir. Kekerasan terhadap anak, baik secara fisik, psikis, dan seksual, masih menjadi fakta dan tidak

⁴⁵ Siti Mutmainnah, "Bentuk Penelantaran Rumah Tangga sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis dan Viktimologi." *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik* Vol. 1 No. 2, 2023, hlm. 71-84.

tersembunyikan lagi. Karenanya, tidak tepat jika kekerasan terhadap anak dianggap urusan domestik atau masalah internal keluarga yang tidak boleh diintervensi oleh masyarakat umum.

B. Landasan Teoritis

1. Efektivitas Hukum

Efektivitas merupakan kata dasar dari “efektif” yang artinya timbulnya akibat yang diharapkan dalam sebuah kegiatan. Efektif dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti membuahkan hasil, tujuan berhasil dicapai. Efektivitas menjadi aspek fundamental dalam rangka menilai atau mengukur suatu pencapaian atau tujuan, karena mengindikasikan tujuan tersebut mencapai angka kegagalan ataupun sebaliknya.⁴⁶ Beberapa ahli mendefinisikan efektivitas, antara lain:

- a. Kamarudin : Kondisi yang menunjukkan keberhasilan sebagaimana yang sudah direncanakan.
- b. H. Emerson : Penilaian terhadap kinerja sistem guna mengetahui sejauh mana tujuan tercapai.
- c. T. Hani Handoko : Kecakapan dalam menentukan alat untuk mencapai apa yang dicita-citakan

Efektivitas menjadi ukuran keberlakuan suatu hukum di masyarakat. Merupakan kapabilitas produk hukum untuk membangun kondisi yang di

⁴⁶ Jamaluddin Majid, *Akuntansi Sektor Publik*, Pusaka Almaila, Sulawesi Selatan, 2019, hlm. 296.

cita-citakan oleh produk hukum itu sendiri. Efektivitas hukum membahas kinerja hukum pada masyarakat dalam rangka hukum membimbing masyarakat.⁴⁷ Soerjono Soekanto mengungkapkan 5 (lima) teori efektivitas hukum, antara lain:⁴⁸

a. Aspek Kaidah Hukum

Hukum memiliki keberfungsian, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Kepastian memiliki sifat yang konkret sedangkan keadilan memiliki sifat abstrak, sehingga apabila memutuskan suatu perkara hanya bersandar pada satu peraturan tertulis saja, maka akan dianggap kurang menginterpretasikan keadilan.⁴⁹ Keberlakuan kaidah hukum meliputi :

- 1) Secara yuridis : Penentuan disandarkan pada kaidah hukum yang sudah ditetapkan sebelumnya;
- 2) Secara sosiologis : Masyarakat memiliki kesadaran atas kaidah hukum, dimana berpengaruh pada ketaatan hukum secara langsung maupun tidak;
- 3) Secara filosofis : Kaidah hukum selaras dengan harapan dan cita-cita sebagai nilai yang dijunjung.

b. Aspek Pembentuk dan Pihak Pelaksana Hukum

⁴⁷ Bambang Ariyanto Pramono, *Sosiologi Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020, hlm. 127- 128

⁴⁸ Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2009, hlm. 62-65

⁴⁹ Akhmad Khubby Ali Rohmat,. "Positivisme dan Pengaruhnya terhadap Penegakan hukum di Indonesia." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* Vol. 3 No. 3, 2022, hlm. 218-230.

Aspek ini melingkupi pihak yang membentuk maupun menjalankan kaidah hukum. Aparatur penegak hukum berarti institusi dari penegak hukum dan aparat (orangnya) hukum. Dalam hal ini, aparatur penegak hukum yang profesional dalam menanggung tanggungjawab dan memiliki integritas pada tugas pokok dan fungsinya. Aspek ini memiliki peran fundamental dalam keberfungsian hukum. Kaidah hukum yang baik, namun kualitas penegak hukumnya buruk akan menimbulkan masalah, begitu juga sebaliknya.

c. Aspek Sarana Prasarana

Sarana prasarana meliputi sarana yang berbentuk fisik guna menunjang keberlakuan kaidah hukum. Sarana pendukung meliputi tenaga dari SDM (Sumber Daya Manusia) yang terampil dan profesional, peralatan yang layak, keuangan yang memadai, dan lain sebagainya. Dalam menerapkan sebuah kaidah hukum dan menentukan sarana atau fasilitas apa yang akan dicanangkan berpatokan pada :

- 1) Fasilitas yang sudah tersedia dapat dipelihara dengan baik agar keberfungsian tetap terjaga;
- 2) Fasilitas yang belum tersedia, perlu disediakan dengan mempertimbangkan jangka waktu penyediannya.
- 3) Melengkapi fasilitas yang kurang;
- 4) Memperbaiki fasilitas yang rusak;
- 5) Meningkatkan keberfungsian fasilitas.

d. Aspek Masyarakat

Mengefektifkan kaidah hukum di masyarakat diperlukan adanya kesadaran hukum dan ketaatan hukum, disebut dengan derajat kepatuhan. Alhasil, perlu dibangun pengetahuan masyarakat terkait kaidah hukum tersebut. Dalam perkembangan era modern, adanya pergeseran yang berasal dari faktor-faktor tertentu, sehingga berimbas pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Hal ini mengakibatkan krisis kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan hukum. Terdapat hal yang menjadi perhatian dalam kesadaran hukum masyarakat :

- 1) Pengarahan hukum kepada masyarakat secara sistematis;
- 2) Masyarakat memiliki teladan yang baik dalam mengetahui hukum;
- 3) Pelembagaan yang terstruktur.

e. Aspek Budaya

Aspek budaya menunjukkan apakah kaidah hukum sesuai dengan kebudayaan masyarakat atau tidak. Apabila kaidah hukum dibuat dengan tidak mengindahkan kultur budaya masyarakat setempat, maka masyarakat akan menolak sehingga mempengaruhi efektivitas hukum. Budaya hukum adalah aspek yang datangnya dari dalam masyarakat, yang mana mencakup kesadaran dan pemahaman masyarakat secara kolektif atas hukum.⁵⁰

⁵⁰ M. Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum : Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 117

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Hukum dibentuk untuk dilaksanakan, apabila hukum tidak dilaksanakan maka hukum tersebut tidak dapat lagi disebut sebagai hukum. oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum itulah yang kemudian disebut sebagai Penegakan Hukum.⁵¹ Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.⁵²

Penegakan hukum itu sendiri membutuhkan instrumen-instrumen yang melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana, menurut pendapat Mardjono Reksodipoetro terbagi dalam 4 (empat) subsistem, yaitu : Kepolisian (polisi), Kejaksaan (jaksa), Pengadilan (hakim), Lembaga Pemasyarakatan (sipil penjara), dan Penasihat Hukum sebagai bagian terpisah yang menyentuh tiap lapisan dari keempat subsistem tersebut.⁵³ Penegakan hukum sangat rentan terpengaruh dalam indenpendensinya, permasalahan penegakan hukum di Indonesia

⁵¹ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009. hlm. ix.

⁵² *Ibid.* hlm. 24

⁵³ Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Indonesia (Peran Penegakan Hukum Melawan Kejahatan)* dikutip dari Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenadia Group, Jakarta, 2010. hlm. 3

terletak pada 3 (tiga) faktor, yaitu integritas aparat penegak hukum, produk hukum, dan tidak terlaksananya nilai-nilai Pancasila oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.⁵⁴ Lebih lanjut Soerjono Soekanto mengemukakan beberapa faktor yang mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, meliputi:

- a. Faktor hukumnya sendiri yang dibatasi undang-undangnya saja.
Undang-undang yang dimaksud adalah undang-undang dalam arti materil, berarti peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dari pemaparan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa esensi dari penegakan hukum adalah tercapai nilai-nilai keadilan sebagai tujuan dari aturan hukum itu sendiri. Namun sebagaimana dinyatakan Taverne, bahwa sebaik-baiknya suatu hukum apabila aparat penegaknya buruk maka buruklah hukum tersebut, tetapi seburuk-buruknya suatu hukum apabila penegak hukum mempunyai mentalitas, profesionalitas, dan integritas,

⁵⁴ Yady, *Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia Menuju Hukum Yang Responsif Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila*, Tesis, Universitas Hassanudin, Makassar, 2012, hlm. xxi

maka hukum akan dapat dilaksanakan dengan baik, maka penegak hukum menjadi kunci penegakan hukum itu sendiri.⁵⁵

M. Sholehuddin menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan negara, masyarakat, korban, dan pelaku. M. Sholehuddin mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan pemidanaan tersebut, yaitu:⁵⁶

- a. Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- b. Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
- c. Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat).

Romli Atmasasmita mengungkapkan jika dikaitkan dengan teori retributif tujuan pemidanaan adalah:⁵⁷

⁵⁵ Mahmud Kusuma, *Melayani Semangat Hukum Progresif: Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerjasama dengan LSHP, Yogyakarta, 2009, hlm. 74.

⁵⁶ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 59.

⁵⁷ Romli Atmasasmita. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995. hlm. 83-84

- a. Dengan pembedaan maka si korban akan merasa puas, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya maupun keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe retributif ini disebut vindicative.
- b. Pembedaan akan memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak sah atau tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe retributif ini disebut fairness.
- c. Pembedaan dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan the gravity of the offence dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut dengan proportionality. Termasuk ke dalam kategori the gravity ini adalah kejahatan dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaiannya.

Muladi menyatakan bahwa dalam tujuan pembedaan dikenal istilah *restorative justice* model yang mempunyai beberapa karakteristik, yaitu:⁵⁸

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;

⁵⁸ Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127-129

- b. Titik perhatian pada pencegahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan- hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- g. Masyarakat memerlukan fasilitator di dalam proses restoratif;
- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun dalam penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
- i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomis;
- k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana sebagai pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak

berhasil dilakukan, memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan.⁵⁹

Melihat dari pengertian pemidanaan tersebut, dalam konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang (RUU KUHP) Nasional Tahun 2015 mengenai tujuan pemidanaan secara tegas diatut dalam Pasal 54, yang menyatakan bahwa:

- (1) Pemidanaan bertujuan:
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- (2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitikan dan merendahkan martabat manusia.

3. Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic).⁶⁰ Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan.

⁵⁹ Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta, 2005, hlm. 10

⁶⁰ Intan Kusumawati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2024, hlm. 11

Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁶¹

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.⁶² Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁶³

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak

53 ⁶¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, Bandung, 2000. hlm

⁶² M. Bagus Basofi dan Irma Fatmawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik* Vol. 10 No. 1, 2023, hlm. 77-86.

⁶³ *Ibid.*

yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁶⁴

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁶⁵ Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁶⁶

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh

⁶⁴ Satjipto Rahardjo. *Op. Cit*, hlm 74.

⁶⁵ Ashabul Kahfi. "Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* Vol. 3 No. 2, 2016, hlm. 59-72.

⁶⁶ C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hlm 102.

penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Sedangkan, menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁶⁷

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai.⁶⁸ Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi

⁶⁷ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

⁶⁸ Januri dan Nelti Lita. "Hakekat keadilan dalam perspektif filsafat hukum." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 2 No. 02, 2023, hlm. 128-134.

sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).⁶⁹

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.⁷⁰

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum.⁷¹ Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian

⁶⁹ Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 43.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 44

⁷¹ Apri Rotin Djusfi. "Hak Dan Kewajiban Anak Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* Vol. 1 No. 1, 2018

hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai.

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja.⁷² Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturanaturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁷³

⁷² *Ibid*

⁷³ *Ibid*

Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.⁷⁴

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif;

⁷⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm 157-158.

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁷⁵

Terkait dengan Hal tersebut, menurut Philipus M. Hadjon, menyatakan bahwa, sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif; dan

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 20

tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁷⁶

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.⁷⁷ Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasinorma, reduksi norma, atau distorsi norma. Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting.

Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang.

⁷⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 30

⁷⁷ Rachmawati, Fauziah. "Kepastian Hukum Transplantasi Organ Yang Mencerminkan Nilai Kemanusiaan." *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2019.

Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.⁷⁸

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap HAM di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 159-160

4. Keadilan

Keadilan asalnya dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil merupakan tindakan yang tidak sewenang-wenang, tidak melakukan pemihakan, serta tidak berat sebelah. Adil dapat diartikan menjadi sebuah keputusan dan perbuatan dilandaskan atas norma-norma objektif. Keadilan pada landasannya merupakan sebuah konsepsi yang relatif, bagi satu orang dengan orang lainnya tidak dapat disamakan, adil bagi yang satu belum tentu adil bagi yang lain, maka saat seseorang memberikan penegasan bahwa ia melaksanakan sebuah keadilan, hal itu tentunya wajib memiliki relevansi dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diberikan pengakuan.⁷⁹

Di Indonesia, keadilan dideskripsikan di dalam Pancasila sebagai landasan suatu negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Di dalam sila ke-5 (lima) tersebut terkandung nilai yang berfungsi sebagai tujuan di dalam kehidupan bersama. Adapun keadilan tersebut dilandasi dan diberikan penjiwaan oleh hakekat keadilan bagi kemanusiaan yaitu keadilan di dalam relasinya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, manusia dengan bangsa, manusia dengan negara, dan juga relasi manusia dengan Tuhan.⁸⁰

⁷⁹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 86

Keadilan pada hakikatnya adalah masalah hidup yang berkaitan dengan kehidupan manusia secara sosial⁸¹. Keadilan juga dapat dipahami sebagai suatu bentuk perlakuan yang setara kepada siapapun, tanpa membedakan jasmani, mental, seksual, perekonomian, sosial, budaya, dan/atau politik. Keadilan merupakan aspek tidak terpisahkan yang berperan penting dalam konsepsi hidup masyarakat bangsa Timur, yang memberi pemahaman tentang kebahagiaan yang disandarkan pada supremasi hukum terutama yang dalam hal ini adalah dalam pandangan kaum wanita. Penekanan tentang kesetaraan gender dalam aspek teori keadilan, tentu berkaitan erat dengan sosiologis hukum yang menghadirkan fakta bahwa hukum bergender laki-laki⁸².

Nilai-nilai keadilan tersebut wajiblah menjadi sebuah landasan yang wajib dilakukan perwujudan di dalam hidup bersama dalam negara guna mencapai tujuan negara, yaitu dengan melakukan perwujudan atas rasa sejahtera bagi setiap masyarakat dan setiap kawasannya dan juga ikut mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai landasan di dalam pergaulan antara negara satu dengan negara lainnya di dunia dan prinsip ingin melakukan penciptaan rasa tertib bagi kehidupan bersama-sama di dalam sebuah pergaulan antar bangsa di

⁸¹ Padmo Wahyono, *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila*, Jakarta, Rajawali, 2009, hlm. 33

⁸² Elisabeth Y. R. S. D., Melina G. W., dan Ella Y. S., "Perspektif Gender Dalam Keputusan Pengadilan Pada Kasus Pelecehan Seksual," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 22 No. 2, 2020, hlm. 348.

dunia dengan berlandaskan sebuah prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan di dalam hidup bersama-sama (keadilan sosial).

Konsepsi negara hukum pada hakikatnya, merupakan paradigma yang menegaskan bahwa negara berdiri diatas hukum dan negara diharuskan untuk memberikan jaminan keadilan kepada warga negaranya. Konsepsi yang demikian, dalam hal ini tentunya bertujuan untuk menghilangkan *hostile environment* dalam kajian pandangan wanita terhadap sosiologi masyarakat. Penegasan tentang keadilan dalam pandangan ini, juga merupakan suatu konsekuensi atas permasalahan tentang kontradiksi antara politik dengan kekuasaan. Adil sendiri dipahami sebagai perilaku yang tidak memihak kepada salah satu pihak⁸³. Adapun nilai dasar keadilan dengan berdasarkan kepada pandangan Plato, maka adalah keadilan individual. Dalam hal ini maka yang dimaksud adalah tentang rasa kesamaan hak antar individu.

Konsepsi keadilan dalam perspektif masa *post modernism*, berasal dari perkembangan pemikiran liberalisme yang menjadi titik tolak dalam seluruh pemikiran bangsa Barat⁸⁴. Meskipun kehidupan sosial saat ini telah berkembang dengan maksimal dalam bentuk negara, namun kondisi sosial

⁸³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 317.

⁸⁴ Lyman Tower Sargent, *Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer*, Erlangga, Jakarta, 1987, hlm. 63.

yang demikian tidak dapat secara serta merta menjadikan konsepsi keadilan memberi kesempatan kepada negara untuk lebih jauh terlibat dalam konsepsi keadilan. Pemahaman yang demikian, tentunya relevan dengan pandangan Rawls yang menegaskan bahwa negara akan sangat berpotensi menjadi subjek hukum pelaku penghapusan aspek keadilan dalam hukum dan dipergunakan atas nama kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan sendiri tidak dapat secara serta merta dihilangkan dari kehidupan masyarakat, karena merupakan salah satu bagian esensial atas ragam nilai yang ada dalam aspek kehidupan sosial manusia. Keadilan menjadi aspek penting yang memiliki korelasi besar terhadap hukum, karena memberikan jaminan atas rasa perlindungan dan pembelaan diri⁸⁵.

Sehingga secara umum, maka yang dimaksud dengan keadilan adalah persamaan dalam aspek yang universal dan juga dipahami sebagai bentuk netralitas yang tidak memihak kepada siapapun⁸⁶. Keadilan sendiri dapat terwujud maksimal dalam suatu negara, jika negara tersebut mampu mengatur perbedaan kelas sosial dan ekonomi yang berorientasi pada pemberian kesempatan bagi yang tidak beruntung dan membuka jabatan tertentu secara luas kepada publik untuk memberi kesempatan yang sama⁸⁷. Keadilan menjadi suatu nilai penting yang perlu untuk terus ditekankan,

⁸⁵ Radbruch and Dabin, *The Legal Philosophy*, Harvard University Press, New York, 1950, hlm. 342.

⁸⁶ W. Friedmann, *The State and The Rule of Law in Mix Economy*, Steven and Son, London, 1971, hlm. 385.

⁸⁷ Pan Muhammad Faiz, "Teori Keadilan Rawls," *Jurnal Konstitusi* Vol. 6 No. 1, 2009, hlm. 148.

karena hukum menjadi wahana bagi kelompok berkepentingan yang berkuasa dan menjadi suatu nilai normatif saja bagi masyarakat yang tidak memiliki kuasa⁸⁸. Namun bagaimanapun buruknya hukum, mekanisme ini tetap harus hidup dan tumbuh dalam masyarakat.

Paradigma Aristoteles yang berkaitan dengan keadilan, dijelaskan dalam karyanya yang berjudul *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Buku yang berjudul *nicomachean ethics*, secara spesifik membahas tentang konsepsi keadilan yang didasarkan kepada filsafat hukum Aristoteles. Konsep ini menekankan pemahaman bahwa filsafat adalah bagian dari hukum dan menjadi inti ajarannya. Konsepsi ini dikonstruksikan atas dasar pemahaman bahwa hukum, hanya dapat dianalisis dengan menekankan aspek keadilan. Aristoteles dalam hal ini menegaskan, bahwa keadilan adalah suatu nilai yang menekankan urusan pribadi tanpa mengganggu kepentingan umum (*doing one's own business and not being busybody*). Dalam pemahaman yang lebih komprehensif, maka keadilan menurut Aristoteles adalah ketika masyarakat mampu untuk melakukan harmonisasi peran dalam sosial masyarakat⁸⁹.

Aspek keadilan adalah pembahasan mendesak dilaksanakan pada masa kehidupan Aristoteles, dimana keadilan harusnya memberlakukan

⁸⁸ Diane Collinson, *Fifty Major Philosophers (Terj. Ilza Mudin Ma'mur dan Mufti Ali, Lima Puluh Filsuf Dunia Yang Menggerakkan)*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm. 61-63.

⁸⁹ Nasution Bahder Johan, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Yustitia* Vol. 3 No. 2 2014, hlm. 120.

hukum sebagaimana dengan yang semestinya⁹⁰. Dalam pemahaman yang paling mendasar, keadilan bukanlah aspek yang menghadirkan persamaan. Aristoteles kemudian menegaskan tentang pembedaannya atas keadilan sebagai suatu bentuk persamaan yang proporsional. Persamaan hak dalam pandangan subjek hukum merupakan suatu bentuk yang sama. Hal ini dapat dipahami bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dimata hukum. Pemberlakuan yang proporsional menegaskan tentang pemberian suatu hak, yang diberlakukan sama dan diukur atas dasar kemampuan atau prestasi yang telah dilaksanakannya.

Aristoteles dalam konsepsi ini menegaskan tentang pembagian keadilan digolongkan menjadi 2 (dua) macam, meliputi keadilan *distributive* dan keadilan *commutative*. Konsepsi keadilan *distributive* dalam hal ini menegaskan tentang pemberian ataupun pemberlakuan sesuatu, yang didasarkan pada peran setiap individu dalam interaksi tertentu. Konsepsi keadilan *commutative*, dalam hal ini menekankan pemberlakuan yang sama terhadap semua manusia dan tidak memperhitungkan pembedaannya dalam aspek tukar menukar barang dan jasa.⁹¹ Konsepsi keadilan yang demikian, tentunya menghadirkan suatu logisme kontradiktif dalam masyarakat yang pada akhirnya berimplikasi atas kontroversi.

⁹⁰ Inge Dwisvimiar, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu," *Jurnal Dinamika Hukum*, 2011, hlm. 536.

⁹¹ Carl Joachim Friedrich, *Op. Cit.*, hlm. 25

Aristoteles dalam pandangannya menegaskan bahwa keadilan distributif merupakan keadilan yang ditekankan pada penyebaran harta dan kepemilikan barang lainnya demi kepentingan bersama dalam suatu tatanan masyarakat. Konsepsi ini menekankan pentingnya determinasi penghitungan logisme matematis, yang dengan secara sederhana menegaskan bahwa penyebaran harta dan barang kepemilikan harus didasarkan pada penghitungan atau logisme nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat. Sehingga distribusi yang dipandang sebagai mekanisme terbaik, adalah yang sejalan dengan nilainya dalam suatu kelompok masyarakat itu sendiri.⁹²

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (*justice as fairness*). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:⁹³

- a. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil.

Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata

⁹² Pan Mohamad Faiz, *Op.Cit.*, hlm.135.

⁹³ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 246.

lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas.

Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.

- b. Keadilan sebagai *fairness* memberikan hasil sebagai keadilan prosedural murni.

Di dalam keadilan prosedural murni tidak ada standarisasi guna menjadi penentuan apa yang disebut adil, terlepas dari prosedur itu sendiri.

Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

- c. Dua prinsip keadilan

Pertama, adalah prinsip kebebasan yang kesamaan sebesar- besarnya

(*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini meliputi :

- 1) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
- 2) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
- 3) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
- 4) Kebebasan menjadi diri sendiri (person)
- 5) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa dengan adanya perbedaan secara sosiologis serta ekonomis wajib diberikan aturan sehingga dapat memberi kemanfaatan yang paling besar bagi seseorang yang tidak mendapatkan keuntungan. Dengan sebutan perbedaan secara sosiologis dan ekonomis di dalam prinsip perbedaan menuju pada unsur tidak sama di dalam perspektif seseorang guna memperoleh unsur pokok

kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka mengalami kekurangan dalam mendapatkan kesempatan guna mencapai prospek rasa sejahtera, pendapatan serta kekuasaan. Dengan demikian prinsip perbedaan perlu diberikan aturan struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek memperoleh perihai utama rasa sejahtera, pendapatan, serta kekuasaan digunakan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.⁹⁴

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.⁹⁵

⁹⁴ Damanhuri Fattah, “ *Teori Keadilan Menurut John Rawls*”, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589> diakses tanggal 31 November 2023

⁹⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.

Roscoe Pound memandang keadilan di dalam hasil secara nyata yang bisa diberikan bagi masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa memuaskan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya social engineering semakin efektif.⁹⁶

Menurut Hans Kelsen, keadilan merupakan sebuah ketertiban secara sosial tertentu yang dibawah perlindungannya upaya guna melakukan pencarian atas kebenaran agar dapat menjadi perkembangan serta kesuburan. Karena keadilan menurutnya merupakan keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi serta keadilan toleransi.⁹⁷

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*. Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika diakhir abad ke-20 John Rawls seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism* dan *The Law of Peoples* yang memberi pengaruh pemikiran yang cukup besar

⁹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 175

atas diskursus nilai-nilai keadilan. John Rawls yang dipandang sebagai perspektif *liberal egalitarian of social justice* berpendapat bahwa keadilan merupakan kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial namun kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan ataupun menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah mendapatkan rasa keadilan secara khusus bagi masyarakat lemah pencari keadilan.

John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan memakai sepenuhnya konsepsi ciptaannya yang dikenal dengan posisi asli dan selubung ketidaktahuan. Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat

untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsepsi posisi asli terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama diantaranya prinsip persamaan yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompatibel serta ketidaksamaan atas kebutuhan sosial ekonomi pada diri masing-masing individu. Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*) sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan. John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik. Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek memperoleh hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas dipergunakan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Hal ini berarti keadilan sosial wajib diperjuangkan guna 2 (dua) hal yaitu

melakukan koreksi dan perbaikan atas situasi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi dan politik yang memberdayakan, dan setiap aturan wajib memposisikan dirinya sebagai pemandu guna melakukan pengembangan kebijakan-kebijakan guna mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

5. Kemanfaatan Hukum

Aliran utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.⁹⁸

Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham. Istilah dari “The greatest happiness of the greatest number” selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang. Pada dasarnya, konsepsi mengenai kebahagiaan yang ditentukan oleh mayoritas, merupakan terobosan paling mutakhir saat Jeremy Bentham

⁹⁸ Latipulhayat, 2015, “Khazanah Jeremy Bentham” *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, hlm. 413.

menguraikannya pada zamannya. Kenikmatan hidup yang bebas dari penderitaan adalah makna kebahagiaan menurut Jeremy Bentham.⁹⁹ Alat ukur untuk menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan adalah seberapa besar perbuatan tersebut menghadirkan kebahagiaan.

Menurut Bentham, prinsip Utilitarianisme ini harus diterapkan secara kuantitatif. Karena kualitas kesenangan selalu sama, maka satu-satunya aspek yang bisa berbeda yaitu kuantitasnya. Oleh karena itu, bukan hanya *the greatest number* yang dapat diperhitungkan, akan tetapi *the greatest happiness* juga dapat diperhitungkan. Oleh karena itu, Bentham mengembangkan Kalkulus Kepuasan (*the hedonic calculus*). Bentham mengartikan kemanfaatan (*utility*) sebagai sesuatu yang dimiliki yang mampu menghadirkan manfaat, keuntungan, kesenangan, serta kebahagiaan, juga sesuatu yang dapat mencegah terjadinya kerusakan, ketidaksesenangan, kejahatan atau ketidakbahagiaan. Nilai kemanfaatan terdapat pada tingkat individu yang melahirkan kebahagiaan individual (*happiness of individual*) dan masyarakat (*happiness of community*).¹⁰⁰ Bagi Bentham, moralitas perbuatan ditetapkan dengan mempertimbangkan kegunaannya guna mencapai kebahagiaan seluruh manusia, bukan kebahagiaan individu yang egois seperti yang dianut oleh hedonisme klasik.

⁹⁹ Endang Pratiwi, 2022, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 27, No. 19, hlm. 273–74.

¹⁰⁰ Burns J.H and H.L.A. Hart., *A Comment on the Commentaries and A Fragment on Government*. The Collected Works of Jeremy Bentham, London, 1977, hlm. 361.

Utilitarianisme merupakan pandangan yang menjelaskan dimana tindakan perlu dievaluasi berdasarkan manfaat serta biaya yang dibebankan pada masyarakat. Permasalahan yang dihadapi merupakan bagaimana menilai kebijakan publik, yaitu kebijakan yang mempunyai akibat kepada kepentingan banyak orang secara moral. Bentham lalu mengatakan bahwa dasar yang paling objektif yaitu melihat apakah suatu kebijakan ataupun tindakan tertentu memberi manfaat atau hasil yang berguna ataupun sebaliknya, kerugian bagi orang-orang yang berkait. Bentham tidak mengakui hak asasi individu oleh sebab itu ia meletakkan keadilan hanya sebagai subordinat dari kemanfaatan.

Teori Kemanfaatan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Kebijakan Pemerintah dikeluarkan untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat dengan tujuan menyejahterakan masyarakat. Setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda berdasarkan situasi dan kondisi dari negara tersebut. Misalnya, kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Negara Indonesia akan berbeda dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan negara lain. Kebijakan pemerintahan diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dikeluarkan pemerintah dan memiliki dampak esensial kepada banyak manusia, maksudnya kebijakan pemerintahan terdiri dari berbagai kegiatan ataupun tindakan tersusun pemerintah dan kegiatan ataupun tindakan tersebut berdampak kepada banyak orang.

Dampak tindakan pemerintah yang dirasakan segelintir orang atau sedikit orang saja tidak dapat dikatakan sebagai kebijakan pemerintah. Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan memberikan dampak bagi masyarakat. Dampak tersebut baik memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Pemerintah dalam membuat suatu kebijakan diharapkan mampu memberikan dampak positif kepada masyarakat dengan cara setiap mengeluarkan kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan bagaimana kepastian, kemanfaatan dan keadilan dari suatu kebijakan tersebut dan perlu dibahas secara mendalam agar meminimalisir adanya dampak negatif dalam mengeluarkan suatu kebijakan.

Kenikmatan hidup yang bebas dari penderitaan adalah makna kebahagiaan menurut Jeremy Bentham. Inti filsafat menurut Jeremy Bentham dapat diringkas, yaitu: Alam meletakkan manusia dibawah kekuasaan, kebahagiaan dan kesusahan. Adanya kebahagiaan dan kesusahan tersebut manusia memiliki gagasan-gagasan, keseluruhan pendapat dan ketentuan yang ada di kehidupan manusia dipengaruhi.¹⁰¹ Tujuan dari aliran Jeremy Bentham hanya untuk mendapatkan kebahagiaan yang jauh dari penderitaan. Ajaran Jeremy Bentham memiliki prinsip-prinsip dasar, yaitu:¹⁰²

¹⁰¹ Frederikus Fios, 2012, “Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer,” *Humaniora*, Vol. 3, No. 1, hlm. 299–309.

¹⁰² Inggal Ayu Noorsanti&Ristina Yudhanti, “Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa,” *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2023, hlm. 73.

- a. Tujuan hukum yaitu memberi agunan kebahagiaan pada setiap manusia. Prinsip tersebut dikenal dengan istilah “the greatest heppines of the greatest number” (perundangan hendaknya memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar masyarakat)
- b. Diterapkan secara kualitatif, dikarenakan konsistennya kualitas kebaahagian
- c. Dalam menciptakan kebahagiaan masyarakat, perundang-undangan wajib menggapai 4 (empat) tujuan:
 - 1) *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup)
 - 2) *To provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah)
 - 3) *To provide security* (untuk memberikan perlindungan)
 - 4) *To attain equity* (untuk mencapai persamaan)

C. Originalitas Penelitian

1. Elly Patma Jaya, 2019, Tesis dari Universitas Sriwijaya. Penelitian ini berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berstatus Residivis.” Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian hukum normative yaitu prosedur oenelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika hukum dari sisi normatifnya. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai Terjadinya “ residivis “ merupakan pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap serta, pengulangan terjadi dalam jangka

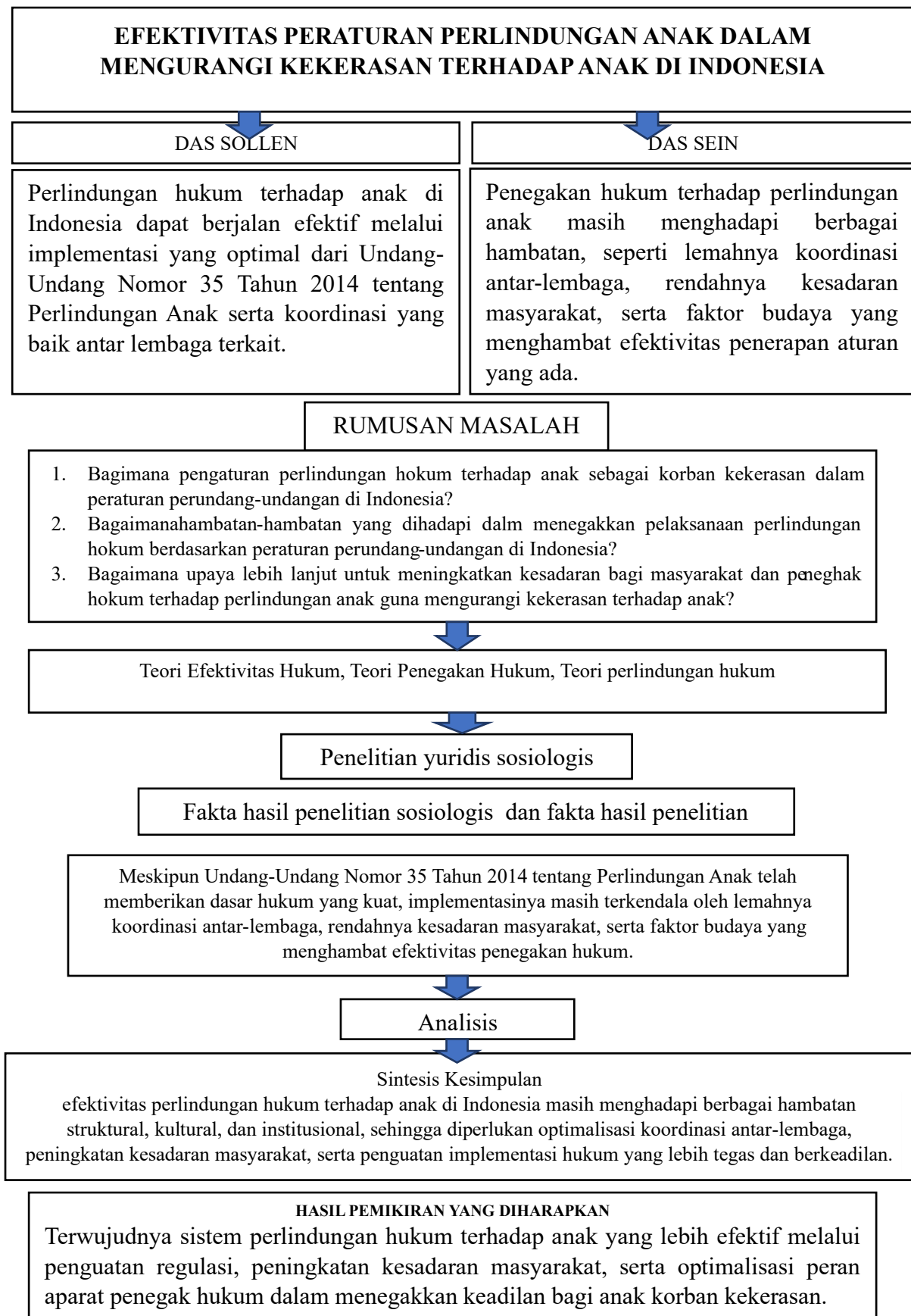
waktu tertentu. Didalam kasus hukum menjelaskan bahwa Residive adalah pengulangan kejahatan atau kejadian yang dilakukan oleh seseorang yang pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan sedangkan, residivist adalah seseorang yang melakukan pengulangan kejahatan. Lalu, jika pelaku pidana tersebut merupakan seorang residivis Anak sehingga sangat menarik untuk diteliti dan dianalisis mengenai Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berstatus Residivis lalu Hambatan-hambatan penegak hukum dalam memberikan efek jera pada Anak yang berkonflik dengan hukum berstatus residivis hingga upaya-upaya yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berstatus residivis dalam memberikan pembinaan di Lembaga Khusus Anak (LPKA) dimasa yang akan datang.

2. Sarwirini, 2011, Tesis dari Universitas Indonesia dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga . Tesis ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan Preventif dan Refresif seperti di atur di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga, dan perlindungan anak yang di atur di dalam konvensi – konvensi. Dari hasil putusan No.153 / Pid. B / 2010 / PN. Unaaha, di temukan bahwa Pasal 81 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah di terapkan sebagaimana mestinya, yaitu di jatuhkannya pidana penjara 6 tahun dan denda 60 juta rupiah terhadap ayah tiri yang melakukan

pemeriksaan terhadap anaknya .namun demikian seharusnya di dalam putusan PN.Unaaha tersebut,hakim harus memerintahkan di dalamnya upaya Pengobatan dan Rehabilitasi baik secara Fisik maupun Psikis terhadap korban perkosaan, jika pelaku mampu secara financial seharusnya beban biaya di tanggung oleh pelaku,namun jika pelaku tidak mampu secara financial,maka beban biaya di tanggung oleh Negara.

3. Miftahul Jannah, 2016, Tesis dari Universitas Hasanuddin dengan judul Analisis Hukum Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Eksploitasi Secara Ekonomi Dan Seksual. Penelitian ini adalah penelitian empiric dengan membahas tentang penerapan dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban eksploitasi secara ekonomi dan seksual adalah dengan melakukan penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan / atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian bantuan sosial dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

D. Kerangka Berpikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sosiologi hukum (*socio-legal research*) yang bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum perlindungan anak dari kekerasan dalam kehidupan nyata serta efektivitasnya dalam menekan angka kekerasan terhadap anak. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mengkaji norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga memahami bagaimana regulasi tersebut diimplementasikan dalam masyarakat serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini berusaha mengungkap sejauh mana kesadaran hukum masyarakat dan aparat penegak hukum telah berkembang dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, serta bagaimana kebijakan dan mekanisme yang ada dapat diperbaiki untuk menciptakan perlindungan yang lebih optimal.

Secara metodologis, penelitian ini bersifat empiris yuridis, yaitu menggabungkan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan studi empiris mengenai implementasi dan dampaknya dalam kehidupan sosial. Dalam penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga perlindungan

anak. Sementara itu, aspek empirisnya melibatkan pengumpulan data lapangan melalui wawancara, observasi, serta analisis kasus guna memperoleh gambaran nyata mengenai efektivitas hukum dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap anak. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif untuk meningkatkan perlindungan anak di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum (*sociology of law*) yang berorientasi pada konsep *law as it is in society*, yaitu mengkaji hukum sebagai suatu pola perilaku sosial yang telah terlembaga dan eksis sebagai variabel sosial yang dapat diamati secara empiris. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yang bertujuan untuk memahami hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Pendekatan ini menganalisis sejauh mana hukum dipengaruhi oleh dinamika sosial, serta bagaimana hukum berperan dalam membentuk perilaku sosial di masyarakat.

Penerapan hukum terhadap perlindungan anak dikaji melalui perspektif empiris untuk menilai efektivitas regulasi yang ada dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa negara, pemerintah, dan masyarakat memiliki kewajiban untuk melindungi anak dari berbagai bentuk perlakuan salah, termasuk kekerasan fisik, psikis, maupun penelantaran.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai faktor sosial yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi anak, termasuk kendala dalam implementasi regulasi, peran aparat penegak hukum, serta kesadaran masyarakat terhadap hak-hak anak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum yang berlaku, tetapi juga menilai implementasi norma tersebut dalam praktik kehidupan sosial, guna memberikan rekomendasi yang dapat memperkuat sistem perlindungan hukum bagi anak di Indonesia.

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer yaitu data atau segala informasi yang diperoleh dan didapat oleh penulis langsung dari sumber pertama baik individu atau sekelompok bagian dari objek penelitian, seperti hasil wawancara dengan aparat kepolisian dari Polisi Resor Bangka Belitung dan observasi langsung pada objek yang diteliti. Yang termasuk dalam sumber data primer ini adalah: Hakim Mediator, hakim pemeriksa perkara, panitera dan para pihak yang berperkara.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari studi peraturan-peraturan hukum, referensi hukum, dan dokumen-dokumen terkait dengan topik penelitian. Data sekunder yang digunakan meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yang mencakup peraturan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti undang-undang dan peraturan lainnya, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Undang-Undang Noor 39 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia.
 - 4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 - 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak
 - 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang merupakan literatur dan hasil penelitian terkait yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku dan artikel.
- c. Bahan Hukum Tersier, yang memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, majalah, artikel online, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk memastikan keakuratan dan kebenaran informasi dalam penelitian ini dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah, dan memahami berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang dimaksud meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel di majalah, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang memiliki kaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks teoritis dan kerangka konseptual yang relevan dengan topik penelitian, serta dapat menemukan pemikiran atau hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung argumen dalam penelitian yang sedang dilakukan.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dengan perlindungan anak, seperti aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim), akademisi, lembaga perlindungan anak, serta masyarakat. Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai hambatan penegakan hukum, perspektif para pemangku kepentingan terkait efektivitas regulasi, serta strategi yang dapat diimplementasikan untuk memperkuat perlindungan anak.

D. Metode Analisis Data

1. Pengelolaan Data

Manajemen data yang terkumpul dilakukan melalui serangkaian tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi: data yang dikumpulkan mencakup data primer **dan** data sekunder. Data primer meliputi peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, putusan pengadilan terkait kasus kekerasan terhadap anak, serta data empiris mengenai hambatan penegakan hukum yang diperoleh melalui wawancara atau studi lapangan (jika diperlukan). Sementara itu, data sekunder terdiri dari statistik kekerasan terhadap anak yang diambil dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), dokumen-dokumen atau literatur yang membahas perlindungan hukum anak dan hambatan dalam pelaksanaannya, serta artikel jurnal, buku, atau hasil penelitian lain yang relevan dengan isu perlindungan anak.
- b. Reduksi data: dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan dan mengeliminasi data yang kurang berkaitan. Data yang dikategorikan mencakup pengaturan hukum (norma dalam peraturan perundang-undangan), hambatan penegakan hukum (seperti lemahnya koordinasi antar-lembaga, budaya patriarki, dan rendahnya kesadaran masyarakat), serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini berfokus pada data yang menjelaskan efektivitas regulasi, hambatan implementasi, dan langkah strategis yang relevan, sambil mengesampingkan data yang tidak terkait langsung dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia.

c. Penyajian data: dilakukan secara sistematis untuk mempermudah analisis. Data disajikan melalui tabel dan grafik yang menggambarkan statistik kasus kekerasan terhadap anak dari tahun 2019 hingga 2023, termasuk pembagian jenis kekerasan seperti fisik, seksual, emosional, dan penelantaran. Selain itu, uraian naratif digunakan untuk menjelaskan peraturan hukum yang berlaku, implementasi norma hukum, hambatan pelaksanaan hukum, serta perspektif masyarakat dan kelemahan institusi penegak hukum. Studi kasus dari putusan pengadilan terkait juga dimanfaatkan untuk memberikan ilustrasi penerapan hukum dalam kasus kekerasan terhadap anak.

2. Analisis data

Kesimpulan menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan dasar hukum yang kuat, namun implementasinya masih belum efektif. Hambatan pelaksanaan hukum terutama disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar-lembaga, rendahnya kesadaran masyarakat, dan tantangan budaya. Untuk mengatasi hal ini, upaya seperti edukasi masyarakat, pelatihan bagi aparat penegak hukum, dan penguatan kelembagaan sangat diperlukan. Analisis data difokuskan pada evaluasi hubungan antara pengaturan hukum dengan tingkat kekerasan terhadap anak, penilaian efektivitas langkah-langkah pemerintah dalam mencegah kekerasan terhadap anak, serta perbandingan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya untuk memberikan solusi yang lebih inovatif dan aplikatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Bangka Belitung dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak telah dilakukan melalui berbagai upaya, termasuk penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan, penyediaan layanan rehabilitasi bagi korban, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak anak. Aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, telah menangani kasus-kasus kekerasan anak yang dilaporkan dengan menggunakan dasar hukum yang ada. Namun, tantangan masih ditemukan, seperti keterbatasan sumber daya dalam penanganan kasus, kurangnya pelaporan dari masyarakat akibat faktor ketakutan atau budaya, serta masih rendahnya kesadaran akan pentingnya perlindungan anak.

Efektivitas peraturan perlindungan anak di Indonesia termasuk di Bangka Belitung, telah memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menindak pelaku kekerasan dan melindungi korban. Namun, tingkat pencegahan dan penanganannya masih menghadapi berbagai kendala. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa hingga Oktober 2024 terdapat 117 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan di Bangka Belitung, yang mengindikasikan bahwa kasus kekerasan masih cukup tinggi meskipun regulasi telah diterapkan. Salah satu contoh kasus adalah kasus kekerasan

terhadap anak berumur 4 bulan oleh ayah kandungnya di Sungailiat, Bangka Belitung. Sang ayah melakukan kekerasan pada anaknya bermula saat si Ayah meminta kepada istrinya untuk mengambilkan makanan, namun istrinya menolak, karena sedang menyusui. Hal tersebut memicu emosi si Ayah. Kemudian, ketika istrinya sedang pergi, si Ayah membawa anaknya yang berusia 4 bulan ke lapangan lalu menggendonya secara terbalik lalu menggoyang-goyangkannya sebelum menghempaskannya ke tanah hingga anaknya dalam keadaan kotor, wajah lebam, kaki kiri bengkok, dan paha kanan patah.¹⁰³ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan yang ada sudah cukup kuat, implementasi di lapangan masih perlu diperkuat melalui peningkatan kesadaran masyarakat, optimalisasi koordinasi antar lembaga terkait, serta peningkatan efektivitas sistem pelaporan dan perlindungan bagi korban.

Mekanisme atau kebijakan khusus yang diterapkan di Bangka Belitung untuk menangani kekerasan terhadap anak. Salah satunya adalah rencana penerapan kebijakan jam malam di Pangkalpinang sebagai langkah untuk menekan angka kenakalan remaja dan kekerasan anak. Selain itu, pemerintah daerah bekerja sama dengan aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, serta organisasi masyarakat untuk meningkatkan pencegahan melalui program edukasi dan sosialisasi di sekolah maupun komunitas. Namun, efektivitas kebijakan ini masih perlu diuji lebih lanjut untuk melihat sejauh mana

¹⁰³ Ahmad Mundzir Ar Razi, Mesraini, Abu Tamrin, "Tindak Pidana Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak di Sungai Liat Bangka Belitung (Analisis Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgl)", *Jurnal UIN Law Review* Vol. 3 No. 1, 2024.

dampaknya dalam mengurangi kasus kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam penegakan hukum, peningkatan kapasitas lembaga perlindungan anak, serta peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak di Bangka Belitung.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan, aparat penegak hukum di Bangka Belitung menghadapi berbagai kendala utama. Salah satu hambatan yang signifikan adalah minimnya pelaporan dari masyarakat, baik karena faktor ketakutan, tekanan sosial, maupun budaya yang menganggap kasus kekerasan sebagai urusan keluarga yang tidak boleh diungkap ke publik. Banyak korban, terutama anak-anak, juga mengalami trauma dan ketidakberdayaan dalam melaporkan kasus yang mereka alami. Masih terdapat persepsi di beberapa komunitas bahwa kekerasan terhadap anak, terutama dalam bentuk hukuman fisik, adalah bagian dari disiplin yang wajar, sehingga sulit bagi aparat untuk menindaklanjuti kasus secara efektif.

Aspek regulasi meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memberikan dasar hukum yang kuat, masih terdapat keterbatasan dalam implementasinya. Beberapa aparat penegak hukum masih menghadapi kesulitan dalam menafsirkan dan menerapkan aturan secara optimal, terutama dalam kasus yang membutuhkan pendekatan khusus, seperti kasus kekerasan seksual atau eksploitasi anak. Selain itu, dalam hal sumber daya manusia dan fasilitas, keterbatasan jumlah penyidik yang memiliki keahlian khusus dalam menangani kasus anak sering menjadi kendala. Tidak semua kantor kepolisian memiliki unit khusus yang menangani perlindungan anak,

sehingga penyelidikan bisa berlangsung lambat atau kurang maksimal. Kurangnya psikolog, pendamping hukum, serta fasilitas rehabilitasi bagi korban juga menjadi hambatan dalam upaya pemulihan anak yang mengalami kekerasan.

Sinergi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga perlindungan anak masih perlu diperkuat. Dalam beberapa kasus, koordinasi yang kurang efektif menghambat penanganan cepat terhadap korban, terutama dalam memberikan perlindungan segera atau bantuan hukum. Misalnya, proses birokrasi yang panjang dan kurangnya sistem terpadu antara lembaga terkait sering menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan tindakan terhadap pelaku maupun dalam memberikan bantuan kepada korban. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur, termasuk melalui sistem satu pintu untuk penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

Tantangan dalam pembuktian kasus kekerasan terhadap anak juga menjadi faktor yang menghambat penegakan hukum. Dalam banyak kasus, bukti fisik sering kali sulit diperoleh, terutama jika kekerasan yang terjadi bersifat psikologis atau dilakukan dalam lingkungan yang tertutup, seperti dalam keluarga. Korban anak yang mengalami trauma sering kali kesulitan memberikan kesaksian secara jelas, sehingga menyulitkan proses hukum. Tantangan ini semakin diperparah dengan adanya tekanan sosial atau ancaman dari pelaku terhadap korban dan keluarganya, yang dapat menghambat mereka dalam mencari keadilan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan khusus, seperti penyediaan pendamping psikologis selama proses hukum serta pemanfaatan

teknologi dalam pengumpulan bukti, agar aparat penegak hukum dapat lebih efektif dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di Bangka Belitung.

Cara untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak, aparat penegak hukum di Bangka Belitung telah melakukan berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah penguatan mekanisme penegakan hukum, termasuk peningkatan kapasitas penyidik dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Aparat kepolisian telah membentuk unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) untuk menangani kasus-kasus ini secara khusus. Selain itu, aparat juga bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak dan psikolog dalam melakukan pendampingan terhadap korban, sehingga mereka dapat memberikan keterangan dengan lebih aman dan nyaman dalam proses penyelidikan.

Upaya memberikan efek jera bagi pelaku, penegakan hukum telah dilakukan secara lebih tegas, termasuk dengan penerapan pidana maksimal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hukuman berat terhadap pelaku kekerasan, terutama dalam kasus kekerasan seksual dan eksploitasi anak, bertujuan untuk menekan angka kejadian serupa di masa mendatang. Selain itu, aparat penegak hukum juga meningkatkan upaya preventif dengan melakukan sosialisasi mengenai sanksi hukum bagi pelaku kekerasan terhadap anak, baik di sekolah, lingkungan masyarakat, maupun melalui media sosial, agar masyarakat lebih sadar akan konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan.

Keterlibatan masyarakat dan organisasi perlindungan anak juga berperan penting dalam membantu aparat dalam menangani kasus kekerasan terhadap

anak. Organisasi seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan lembaga sosial lainnya turut serta dalam advokasi kebijakan, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta memfasilitasi korban agar dapat melaporkan kasus yang mereka alami. Masyarakat juga didorong untuk lebih aktif dalam melaporkan kasus kekerasan terhadap anak, dengan menyediakan jalur pelaporan yang mudah diakses, seperti hotline pengaduan dan layanan berbasis digital.

Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak di Bangka Belitung perlu diperbaiki. Pertama, diperlukan penguatan regulasi dan implementasi peraturan daerah yang lebih spesifik dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, termasuk kebijakan jam malam yang sedang direncanakan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang. Kedua, peningkatan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, terutama penyidik dan tenaga profesional dalam bidang psikologi anak, sangat diperlukan agar penanganan kasus dapat dilakukan lebih optimal. Ketiga, perlu adanya sistem koordinasi terpadu antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga perlindungan anak agar setiap kasus dapat ditangani lebih cepat dan efektif. Terakhir, program edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak anak serta dampak kekerasan harus diperluas, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat umum, guna menciptakan ekosistem yang lebih aman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

B. PEMBAHASAN

1. Efektivitas Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Bangka Belitung

Hukum nasional Indonesia definisi anak merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁰⁴ Definisi ini sejalan dengan standar internasional yang diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. CRC mendefinisikan anak sebagai setiap manusia di bawah usia 18 tahun, kecuali jika berdasarkan hukum nasional, usia kedewasaan ditetapkan lebih rendah.¹⁰⁵ Definisi ini penting karena menjadi dasar dalam menetapkan hak-hak anak serta perlindungan hukum yang diberikan terhadap mereka.

Hak-hak anak yang harus dilindungi berlandaskan prinsip hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta prinsip-prinsip dalam CRC. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak untuk berpartisipasi

¹⁰⁴ Putu Yurika Marta Prasetya, Made Sugi Hartono dan Ni Ketut Sari Adnyani. "Analisis Yuridis Frasa Membiarkan Dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* Vol. 3 No. 3, 2023, hlm. 15-24.

¹⁰⁵ Yunita Syofyan dan Didi Nazmi. "Studi Perbandingan Perkawinan Anak Dalam Hukum Adat Di Indonesia Dan India Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Unes Journal Of Swara Justisia* Vol. 6 No. 4, 2023, hlm. 383-397.

dalam berbagai aspek kehidupan.¹⁰⁶ Secara khusus, hak perlindungan anak mencakup perlindungan dari eksploitasi, penyiksaan, kekerasan, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan akses terhadap pemulihan jika mengalami kekerasan atau pelanggaran hak-hak mereka.¹⁰⁷

Konsep perlindungan anak diatur dalam berbagai peraturan yang mencakup aspek preventif, represif, dan rehabilitatif. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama antara negara, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Perlindungan ini diwujudkan melalui kebijakan yang mengatur pencegahan kekerasan terhadap anak, mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan, serta program rehabilitasi bagi anak korban.¹⁰⁸ Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak menekankan perlindungan khusus bagi anak-anak dalam kondisi rentan, seperti korban kekerasan, eksploitasi, atau anak yang berhadapan dengan hukum. Implementasi dari konsep ini membutuhkan koordinasi antara berbagai lembaga, termasuk

¹⁰⁶ Ricardo Juanito Kalangi, Caecilia JJ Waha dan Lusy KFR Gerungan. "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Status Pengungsi Menurut Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 Dan Implementasinya Di Indonesia." *Lex Privatum* Vol. 12 No. 4, 2023.

¹⁰⁷ Yayan Agus Siswanto dan Fajar Rachmad Dwi Miarsa. "Upaya Preventif sebagai Bentuk Perlindungan Hukum dari Kejahatan Kekerasan Seksual pada Anak." *Jurnal Kolaboratif Sains* Vol. 7 No. 5, 2024, hlm. 1651-1667.

¹⁰⁸ Ratri Novita Erdianti. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia Vol. 1*. UMMPress, Malang, 2020, hlm. 10-11

pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat untuk memastikan hak-hak anak dapat terlindungi secara efektif.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengakui dan menjamin hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan. Dalam Pasal 9 ayat (1a), ditegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual dan kekerasan di lingkungan pendidikan, baik yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, maupun pihak lain. Perlindungan ini juga diperluas dalam Pasal 15, yang menyebutkan bahwa anak harus dilindungi dari berbagai ancaman seperti keterlibatan dalam konflik bersenjata, kerusuhan sosial, serta kekerasan dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik dan seksual. Hak-hak ini berlandaskan prinsip utama dalam perlindungan anak, yaitu memastikan mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Negara memiliki peran sentral dalam memastikan perlindungan anak dari kekerasan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20. Tidak hanya pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali turut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Lebih lanjut, Pasal 59 menegaskan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi rentan, termasuk anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan psikis, korban eksploitasi ekonomi dan seksual, serta korban penculikan dan perdagangan manusia. Dalam Pasal 69, ditegaskan bahwa perlindungan terhadap anak korban kekerasan dilakukan melalui sosialisasi

hukum, pemantauan, serta pemberian sanksi bagi pelaku kekerasan. Dengan demikian, undang-undang ini memberikan kewajiban konkret bagi negara untuk bertindak proaktif dalam mencegah serta menangani kasus kekerasan terhadap anak.

Tujuan untuk memastikan perlindungan anak berjalan efektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga mengatur sanksi tegas terhadap pelaku kekerasan terhadap anak. Pasal 76C melarang siapapun untuk melakukan kekerasan terhadap anak, sementara Pasal 76E secara khusus melarang tindakan pemaksaan, ancaman, penipuan, atau bujukan yang mengarah pada eksploitasi seksual terhadap anak. Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ini, sanksi yang diberlakukan sangat berat. Misalnya, Pasal 80 ayat (1) menetapkan bahwa pelaku kekerasan terhadap anak dapat dipidana dengan penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dan/atau denda hingga Rp72 juta. Jika kekerasan menyebabkan luka berat, maka pidana dapat meningkat menjadi 5 tahun penjara dengan denda Rp100 juta (Pasal 80 ayat (2)), dan jika menyebabkan kematian, ancaman hukumannya bisa mencapai 15 tahun penjara dengan denda hingga Rp3 miliar (Pasal 80 ayat (3)).

Bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, Pasal 82 mengatur hukuman yang lebih berat, dengan pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda hingga Rp5 miliar. Jika pelaku adalah orang tua, wali, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka hukumannya ditambah sepertiga dari ancaman pidana yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang

menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama dengan memberikan efek jera bagi para pelaku kekerasan terhadap anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus diakui, dilindungi, dan dijamin oleh negara, masyarakat, keluarga, serta orang tua. Pasal 52 ayat (1) dan (2) menekankan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, bahkan sejak dalam kandungan. Perlindungan ini meliputi hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1). Selain itu, Pasal 53 ayat (2) juga menegaskan bahwa setiap anak berhak atas identitas, seperti nama dan status kewarganegaraan, yang merupakan elemen penting dalam perlindungan hak-hak anak.

Mengenai perlindungan anak dari tindakan diskriminatif dan kekerasan, Pasal 58 Undang-Undang Hak Asasi Manusia memberikan jaminan hukum terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, serta pelecehan seksual. Ketentuan ini memberikan dasar bagi negara untuk bertindak tegas dalam menindak pelaku kekerasan terhadap anak, terutama jika pelaku adalah orang tua, wali, atau pengasuhnya. Dalam kasus seperti itu, hukuman bagi pelaku dapat diperberat sesuai dengan hukum yang berlaku. Perlindungan lebih lanjut juga diatur dalam Pasal 64, yang melarang eksploitasi ekonomi terhadap anak dalam bentuk pekerjaan yang dapat membahayakan pendidikan, kesehatan, moral, serta perkembangan fisik dan mental mereka.

Pasal 66 menegaskan hak anak untuk tidak menjadi korban penganiayaan, penyiksaan, atau hukuman yang tidak manusiawi. Ketentuan ini juga menegaskan bahwa hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup tidak boleh dijatuhkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam hal anak menjalani proses hukum, negara wajib memastikan bahwa proses tersebut dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan, dengan penangkapan dan penahanan sebagai upaya terakhir, serta menjamin hak anak untuk mendapatkan bantuan hukum. Selain itu, anak yang dirampas kebebasannya harus mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan usianya dan ditempatkan terpisah dari orang dewasa guna menghindari dampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan sosialnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak menegaskan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan fisik, psikis, maupun kejahatan seksual berhak mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif yang lebih luas serta memastikan bahwa anak dapat pulih secara fisik, psikis, dan sosial. Dalam Pasal 3 ayat (1), disebutkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada berbagai kategori anak rentan, termasuk anak korban kekerasan fisik dan psikis, anak korban kejahatan seksual, serta anak yang mengalami eksploitasi ekonomi dan seksual. Perlindungan ini mencakup berbagai bentuk intervensi, mulai dari penanganan medis, rehabilitasi, hingga pendampingan dalam proses hukum.

Mekanisme perlindungan bagi anak korban kekerasan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 49, yang menyebutkan bahwa perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan dilakukan melalui penyebarluasan informasi mengenai hak-hak anak, pemantauan kasus kekerasan, pelaporan, serta pemberian sanksi terhadap pelaku kekerasan. Perlindungan ini tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif, dengan adanya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perlindungan anak. Selain itu, upaya rehabilitasi medis dan sosial juga menjadi bagian penting dalam pemulihan anak korban kekerasan, sehingga mereka dapat kembali menjalani kehidupan yang normal tanpa trauma berkepanjangan.

Pemantauan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak, Pasal 51 menegaskan bahwa lembaga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengamati, mengidentifikasi perkembangan kasus, serta mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul akibat kekerasan terhadap anak. Selain itu, Pasal 3 ayat (2) juga mengatur mengenai pemberian bantuan sosial bagi anak korban kekerasan yang berasal dari keluarga tidak mampu, guna memastikan bahwa hak-hak mereka tetap terpenuhi meskipun berada dalam kondisi rentan.

Peran lembaga pemerintah dalam perlindungan anak juga melibatkan unit pelaksana teknis kementerian dan organisasi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3). Lembaga-lembaga ini bertanggung jawab dalam memberikan layanan perlindungan dan rehabilitasi bagi anak korban kekerasan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, untuk anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan, Pasal 69 dan 70 menegaskan bahwa

perlindungan harus diberikan dengan memperhatikan kebutuhan khusus mereka, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang manusiawi, perlindungan dari kekerasan, dan hak untuk tumbuh serta berkembang secara optimal.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 menekankan pentingnya peran negara dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan. Mekanisme perlindungan yang diatur dalam peraturan ini tidak hanya berfokus pada penanganan pasca-kekerasan, tetapi juga pada pencegahan, rehabilitasi, serta pendampingan dalam berbagai aspek kehidupan anak. Implementasi yang efektif dari regulasi ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai lembaga terkait untuk memastikan bahwa hak-hak anak selalu dilindungi dan dijamin oleh negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menegaskan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berhak mendapatkan perlindungan hukum. Dalam konteks ini, negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak yang mengalami kekerasan dalam lingkungan keluarga dapat melaporkan kejadian tersebut dan memperoleh perlindungan yang layak. Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa korban KDRT berhak melaporkan tindak kekerasan secara langsung kepada kepolisian, baik di tempat kejadian perkara maupun di tempat korban berada. Hal ini memberikan akses yang lebih luas bagi korban, termasuk anak-anak, untuk memperoleh perlindungan hukum.

Pasal 27 mengatur mekanisme pelaporan khusus bagi anak sebagai korban KDRT. Disebutkan bahwa laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak yang mengalami kekerasan tetap mendapatkan perlindungan meskipun mungkin belum memiliki kesadaran hukum yang cukup untuk melaporkan kejadian tersebut sendiri. Dengan adanya pihak lain yang dapat mewakili anak dalam pelaporan, upaya perlindungan terhadap anak korban kekerasan menjadi lebih efektif.

Undang-Undang ini juga mengatur mengenai sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anak. Meskipun dalam pasal yang dikutip tidak secara eksplisit disebutkan mengenai sanksi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menetapkan bahwa pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat dikenakan hukuman pidana sesuai dengan tingkat kekerasan yang dilakukan. Jika kekerasan tersebut menyebabkan luka fisik, penderitaan psikis, atau dampak negatif lainnya bagi anak, pelaku dapat dijerat dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang ini maupun dalam peraturan hukum lainnya yang relevan, seperti KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat sebanyak 117 kasus dengan total 128 orang korban. Angka ini menunjukkan bahwa peristiwa kekerasan terhadap anak masih menjadi

permasalahan serius di daerah tersebut. Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai bahwa meskipun angka ini tergolong tinggi, hal tersebut juga mencerminkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan terhadap anak. Pelaporan kasus kekerasan memiliki peran krusial dalam menegakkan prinsip hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah mengatur secara jelas mengenai kewajiban negara dalam menjamin perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Pasal 76C UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak pun telah diatur dalam Pasal 80 undang-undang tersebut, yang memberikan ancaman pidana yang tegas guna memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kasus serupa.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berperan aktif dalam menangani dan mendampingi korban kekerasan anak, tidak hanya dalam proses peradilan tetapi juga dalam upaya rehabilitasi dan pemulihan psikologis korban. Sebagai contoh, KPAI memberikan pendampingan terhadap anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di Belitung, yang saat ini dalam proses persidangan. Pendampingan ini merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) UU Perlindungan Anak, yang

menyebutkan bahwa anak korban kejahatan berhak mendapatkan perlindungan khusus dari negara.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ervawi, juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dalam hal ini, sanksi hukum bagi pelaku harus diterapkan secara optimal guna memastikan adanya kepastian hukum serta efek jera. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak yang mengatur sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dengan ancaman pidana yang berat sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban.

Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Bangka Belitung dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak masih menghadapi berbagai tantangan dalam realitasnya. Meskipun telah ada kerangka hukum yang jelas dan aparat penegak hukum yang berupaya menindak pelaku, kasus kekerasan terhadap anak masih terus terjadi dalam jumlah yang signifikan. Faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak serta keterbatasan sumber daya dalam penegakan hukum dan rehabilitasi korban. Banyak masyarakat yang enggan melaporkan kasus kekerasan karena tekanan sosial, ketakutan terhadap pelaku, atau anggapan bahwa masalah tersebut merupakan urusan internal keluarga. Akibatnya, banyak kasus yang tidak tertangani dengan baik, atau bahkan tidak terungkap sama sekali.

Meskipun regulasi telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku, implementasi di lapangan sering kali terkendala oleh kurangnya koordinasi antar lembaga terkait. Sinergi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga perlindungan anak masih belum optimal, sehingga penanganan kasus kekerasan terhadap anak sering kali berjalan lambat. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dalam menangani kasus anak, seperti penyidik anak, pendamping hukum, dan psikolog, juga menghambat efektivitas perlindungan terhadap korban. Minimnya fasilitas rehabilitasi bagi korban di Bangka Belitung semakin memperburuk situasi, karena anak-anak yang mengalami kekerasan membutuhkan dukungan psikologis dan hukum yang memadai agar dapat pulih dan melanjutkan kehidupannya dengan lebih baik.

Kebijakan seperti jam malam yang diterapkan di Pangkalpinang bertujuan untuk menekan angka kenakalan remaja dan kekerasan anak. Namun, efektivitas kebijakan ini masih perlu dievaluasi lebih lanjut, terutama terkait dampaknya dalam jangka panjang terhadap perlindungan anak. Tanpa diiringi dengan edukasi yang memadai kepada orang tua, sekolah, dan masyarakat, kebijakan semacam ini dikhawatirkan hanya akan menjadi solusi jangka pendek yang kurang menyentuh akar permasalahan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, seperti peningkatan sosialisasi mengenai hak-hak anak, penguatan sistem pelaporan yang mudah diakses dan aman bagi korban, serta peningkatan kapasitas lembaga perlindungan anak dalam menangani kasus kekerasan.

Efektivitas implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak di Bangka Belitung masih harus ditingkatkan agar dapat menjawab permasalahan di masyarakat secara lebih nyata. Tanpa upaya yang lebih serius dalam meningkatkan koordinasi antar lembaga, memperkuat kesadaran masyarakat, serta menyediakan sumber daya yang memadai untuk perlindungan dan rehabilitasi anak, regulasi yang ada hanya akan menjadi norma hukum yang sulit diimplementasikan dengan optimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama dengan masyarakat dan berbagai lembaga terkait perlu bekerja lebih aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak, sehingga mereka dapat terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Regulasi perlindungan anak dari kekerasan diimplementasikan melalui kerja sama berbagai lembaga penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Polisi berperan dalam tahap awal dengan menerima laporan, melakukan penyelidikan, dan mengumpulkan bukti guna memastikan kasus dapat diproses lebih lanjut. Jaksa kemudian bertugas menyusun dakwaan dan menuntut pelaku di pengadilan, memastikan bahwa kejahatan yang dilakukan terhadap anak dapat diberikan sanksi yang setimpal. Hakim memiliki peran krusial dalam menilai bukti yang diajukan, memberikan pertimbangan hukum yang objektif, serta menjatuhkan putusan yang tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak korban.

Layanan pendampingan hukum bagi anak korban kekerasan sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi selama proses

peradilan berlangsung. Dalam hal ini, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta unit khusus di kepolisian berperan dalam menyediakan pendampingan hukum bagi anak korban kekerasan. Pendampingan ini tidak hanya mencakup bantuan dalam menghadapi proses hukum tetapi juga memberikan edukasi kepada korban dan keluarganya mengenai hak-hak yang mereka miliki. Selain itu, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 juga mengatur bahwa anak korban kekerasan berhak mendapatkan perlindungan dalam setiap tahapan peradilan, termasuk dalam proses penyelidikan, persidangan, hingga pemulihan pasca-kasus.

Sejak diberlakukannya berbagai regulasi perlindungan anak, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak, upaya pencegahan kekerasan terhadap anak semakin diperkuat. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang jelas mengenai hak anak, sanksi bagi pelaku, serta mekanisme perlindungan dan rehabilitasi. Namun, efektivitas regulasi ini masih menghadapi tantangan dalam implementasinya, terutama dalam penegakan hukum dan perubahan budaya masyarakat. Beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak anak, lemahnya sistem pelaporan, serta rendahnya akses terhadap layanan perlindungan menjadi kendala dalam menekan angka kekerasan terhadap anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) memiliki peran utama dalam menyusun kebijakan nasional terkait perlindungan

anak serta memastikan pelaksanaannya berjalan efektif. KPPPA bekerja sama dengan kementerian lain, aparat penegak hukum, serta pemerintah daerah untuk memastikan regulasi yang ada dapat diterapkan secara optimal. Selain itu, KPPPA juga bertanggung jawab dalam pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai program perlindungan anak, termasuk penyediaan rumah aman bagi anak korban kekerasan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan anak, serta penyusunan kebijakan berbasis data untuk menekan angka kekerasan terhadap anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan organisasi masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung perlindungan anak. KPAI berfungsi sebagai lembaga independen yang mengawasi implementasi kebijakan perlindungan anak serta menerima pengaduan dari masyarakat terkait kasus kekerasan terhadap anak. Di sisi lain, organisasi masyarakat seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) berkontribusi dalam penyediaan layanan advokasi, rehabilitasi, dan edukasi terkait hak-hak anak. Keterlibatan masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam pencegahan kekerasan terhadap anak, baik melalui peran orang tua, sekolah, maupun komunitas dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Dengan sinergi antara pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat, diharapkan perlindungan anak dari kekerasan dapat lebih efektif dan menyeluruh.

2. Hambatan-Hambatan yang dihadapi dalam Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Kelebihan Regulasi Perlindungan Anak dalam Kasus Kekerasan

1. Regulasi yang Komprehensif

- a. UU No. 35 Tahun 2014 memperjelas dan memperkuat ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2002 dengan memasukkan perlindungan anak di lingkungan pendidikan.
- b. PP No. 78 Tahun 2021 mengatur lebih rinci tentang perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, hingga perdagangan anak.

2. Pengakuan Hak Anak Secara Luas

- a. UU No. 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi sejak dalam kandungan.
- b. Hak anak untuk dilindungi dari kekerasan diatur dalam Pasal 58, yang juga mengatur hukuman bagi orang tua atau wali yang melakukan kekerasan terhadap anak.

3. Peningkatan Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan terhadap Anak

- a. Pasal 15 UU No. 35 Tahun 2014 melarang eksploitasi anak dalam berbagai bentuk, termasuk dalam konflik bersenjata dan kejahatan seksual.
- b. Dalam UU No. 23 Tahun 2004 (PKDRT), Pasal 26-27 memberikan hak kepada anak korban kekerasan dalam rumah

tangga untuk melaporkan atau diwakili oleh keluarga dalam proses hukum.

4. Perlindungan dan Rehabilitasi bagi Anak Korban Kekerasan

a. Pasal 49 dan 51 PP No. 78 Tahun 2021 mewajibkan pemerintah memberikan perlindungan dalam bentuk pencegahan, pendampingan, serta rehabilitasi medis dan sosial bagi anak korban kekerasan.

b. Negara bertanggung jawab atas pemulihan anak korban kekerasan, termasuk dengan memberikan layanan psikososial

Meskipun regulasi terkait perlindungan anak dari kekerasan telah ada, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek penegakan hukum. Banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tidak diproses secara hukum karena berbagai faktor, seperti tekanan sosial, ketakutan korban dan keluarga untuk melapor, serta keterbatasan akses terhadap layanan keadilan. Selain itu, masih ada kasus di mana pelaku kekerasan mendapatkan hukuman ringan atau bahkan lolos dari jerat hukum akibat lemahnya pengawasan dan ketegasan dalam pelaksanaan sanksi.

Peraturan yang mengatur perlindungan anak, seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sering kali memiliki irisan dalam mengatur perlindungan anak dari kekerasan dalam rumah tangga, tetapi tidak selalu selaras dalam implementasinya. Tidak adanya mekanisme koordinasi yang jelas antara instansi pemerintah, aparat penegak hukum, dan

lembaga perlindungan anak menyebabkan ketidakefektifan dalam menangani kasus kekerasan anak. Akibatnya, banyak korban yang tidak mendapatkan perlindungan atau pendampingan yang memadai selama proses hukum berlangsung.

Kemajuan teknologi menghadirkan ancaman baru bagi anak, seperti cyberbullying, eksploitasi seksual online, dan perdagangan anak melalui media sosial, yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam regulasi yang ada. UU ITE dan UU Perlindungan Anak memang mengatur tentang kejahatan berbasis digital, tetapi belum secara spesifik membahas perlindungan anak dari kekerasan digital. Kurangnya regulasi yang tegas menyebabkan banyak kasus kekerasan digital terhadap anak sulit ditindaklanjuti secara hukum, sementara pelaku sering kali tidak terjangkau oleh aparat penegak hukum karena keterbatasan regulasi dalam ranah siber.

Minimnya sosialisasi terkait hak-hak anak dan perlindungan dari kekerasan menyebabkan banyak orang tua dan wali yang tidak menyadari bahwa tindakan kekerasan terhadap anak dapat berdampak serius secara hukum maupun psikologis. Dalam banyak budaya, hukuman fisik terhadap anak masih dianggap sebagai bagian dari pendidikan dalam keluarga, sehingga tindakan kekerasan sering kali tidak dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum. Selain itu, banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya lembaga yang dapat membantu dalam menangani kasus kekerasan anak, sehingga korban sering kali tidak mendapatkan perlindungan atau pendampingan yang semestinya.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) No. 23 Tahun 2004 dan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 memiliki irisan dalam mengatur perlindungan anak dari kekerasan, tetapi terdapat ketidaksinkronan dalam implementasinya. UU PKDRT berfokus pada kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan yang dilakukan oleh orang tua atau wali terhadap anak, sementara UU Perlindungan Anak mengatur perlindungan anak secara lebih luas, termasuk dari kekerasan di lingkungan sosial dan institusi pendidikan. Namun, UU Perlindungan Anak tidak secara khusus mengatur mekanisme pelaporan jika pelaku adalah orang tua atau wali.

Akibat ketidaksinkronan ini, banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa anak lebih sering ditangani menggunakan UU PKDRT, yang pendekatannya lebih berorientasi pada mediasi dan pemulihan keluarga. Hal ini sering kali menyebabkan anak korban kekerasan tetap tinggal dalam lingkungan yang tidak aman, karena UU PKDRT lebih menekankan pada pemulihan hubungan keluarga daripada pemisahan anak dari pelaku kekerasan. Sebaliknya, UU Perlindungan Anak sebenarnya memiliki ketentuan yang lebih ketat dalam melindungi anak korban kekerasan, tetapi karena kasus yang terjadi berada dalam lingkup rumah tangga, penegak hukum sering kali lebih memilih menggunakan UU PKDRT.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2021 memperluas kategori anak yang berhak mendapatkan perlindungan khusus, seperti anak yang menjadi korban kekerasan fisik, seksual, dan eksploitasi. Namun, banyak ketentuan dalam PP ini yang sebenarnya sudah tercantum dalam UU Perlindungan Anak

No. 35 Tahun 2014. Akibatnya, ada potensi kebingungan dalam penerapan hukum, terutama dalam penentuan lembaga yang bertanggung jawab dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak.

Dalam praktiknya, aparat penegak hukum dan instansi terkait sering kali mengalami kesulitan dalam menentukan dasar hukum yang paling tepat untuk digunakan. Misalnya, apakah suatu kasus sebaiknya ditangani berdasarkan UU Perlindungan Anak atau menggunakan PP No. 78 Tahun 2021 sebagai acuan teknis? Tumpang tindih ini dapat menghambat efektivitas perlindungan anak karena pejabat yang menangani kasus bisa memiliki interpretasi yang berbeda terkait regulasi yang berlaku.

Salah satu hambatan utama dalam penegakan perlindungan anak adalah kurangnya koordinasi yang efektif antar-lembaga, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), kepolisian, serta lembaga sosial yang menangani kasus anak. Tidak adanya mekanisme koordinasi yang mengikat membuat banyak kasus yang lambat diproses atau bahkan tidak ditindaklanjuti dengan maksimal.

Misalnya, dalam kasus kekerasan anak, sering kali terjadi ketidaksepahaman antara kepolisian, KPAI, dan lembaga sosial terkait prosedur yang harus diikuti. KPAI dapat memberikan rekomendasi untuk perlindungan anak, tetapi kewenangan penegakan hukum tetap berada di tangan kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, lembaga sosial yang berperan dalam rehabilitasi anak korban sering kali tidak mendapatkan informasi yang cukup cepat mengenai

kasus yang sedang berlangsung. Tanpa koordinasi yang kuat, penanganan kasus kekerasan terhadap anak menjadi terhambat, sehingga anak korban tidak mendapatkan perlindungan yang maksimal.

Perihal penegakan perlindungan anak adalah masih adanya celah hukum dalam regulasi yang mengatur perlindungan terhadap anak. Meskipun telah ada berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, beberapa aspek masih belum cukup komprehensif dalam memberikan perlindungan maksimal kepada anak. Celah hukum ini dapat ditemukan dalam ketidakjelasan definisi kekerasan terhadap anak dalam beberapa kasus, terutama yang berkaitan dengan kekerasan psikis atau eksploitasi ekonomi anak. Ketidakjelasan ini sering kali dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari sanksi hukum atau mendapatkan hukuman yang lebih ringan.

Sanksi hukum terhadap pelaku kekerasan anak masih dinilai kurang tegas, terutama dalam kasus-kasus tertentu yang tidak mendapatkan perhatian publik secara luas. Beberapa pelaku kekerasan terhadap anak, terutama dalam lingkungan keluarga, sering kali mendapat hukuman ringan atau bahkan lolos dari jeratan hukum karena faktor intervensi sosial dan budaya. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban dan menciptakan kesan bahwa kekerasan terhadap anak bukanlah kejahatan serius. Kurangnya efek jera akibat sanksi yang tidak maksimal juga menjadi pemicu meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di berbagai daerah.

Prosedur hukum yang panjang dan kompleks juga menjadi hambatan besar bagi anak korban kekerasan dalam memperoleh keadilan. Proses hukum yang berbelit sering kali membuat korban dan keluarganya enggan melanjutkan perkara hingga ke tahap pengadilan. Hal ini diperburuk dengan kurangnya mekanisme yang efektif untuk melindungi saksi dan korban, terutama anak-anak yang mengalami kekerasan di lingkungan keluarga. Banyak kasus yang tidak dilaporkan karena korban dan keluarganya takut terhadap ancaman atau tekanan dari pelaku yang merupakan orang terdekat mereka. Sistem perlindungan saksi dan korban yang masih lemah ini menjadi faktor utama yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap anak.

Kapasitas penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak juga menjadi hambatan serius dalam penegakan perlindungan anak. Salah satu masalah yang sering ditemukan adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, maupun hakim, dalam menangani kasus kekerasan anak dengan pendekatan berbasis hak anak. Banyak aparat yang masih menggunakan pendekatan hukum yang kaku dan tidak mempertimbangkan kondisi psikologis serta kebutuhan khusus anak sebagai korban. Hal ini menyebabkan anak korban kekerasan sering kali merasa tidak nyaman dalam memberikan keterangan, bahkan mengalami trauma tambahan akibat proses hukum yang kurang ramah anak.

Jumlah personel khusus yang menangani kasus kekerasan terhadap anak di kepolisian maupun kejaksaan masih sangat terbatas. Tidak semua daerah memiliki unit perlindungan perempuan dan anak (UPPA) yang memadai,

sehingga banyak kasus yang ditangani oleh personel yang kurang memiliki keahlian dalam menangani korban anak. Kurangnya tenaga ahli seperti psikolog forensik yang dapat membantu dalam proses penyelidikan juga menjadi kendala dalam membuktikan kasus kekerasan terhadap anak, terutama dalam kasus kekerasan seksual atau kekerasan psikis yang sulit dibuktikan hanya dengan alat bukti konvensional.

Fasilitas yang ramah anak di kantor kepolisian dan pengadilan juga masih menjadi permasalahan utama. Banyak kantor kepolisian dan pengadilan yang belum memiliki ruangan khusus untuk pemeriksaan anak, sehingga anak korban kekerasan sering kali diperiksa di lingkungan yang sama dengan orang dewasa atau bahkan di tempat yang tidak nyaman. Hal ini membuat anak semakin takut dan tertekan dalam memberikan keterangan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi proses hukum secara keseluruhan.

Praktik viktimisasi ulang terhadap anak korban kekerasan juga masih sering terjadi dalam proses penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan. Viktimisasi ulang ini dapat berupa pemeriksaan yang berulang kali dengan pertanyaan yang mengulang kembali pengalaman traumatis korban, atau bahkan tindakan yang membuat korban merasa disalahkan atas kejadian yang menimpanya. Dalam beberapa kasus, anak korban kekerasan juga harus berhadapan langsung dengan pelaku di pengadilan tanpa adanya pendampingan yang memadai, yang tentu saja dapat memberikan dampak psikologis yang serius.

Hambatan terbesar dalam penegakan hukum terhadap kasus kekerasan terhadap anak adalah budaya masyarakat yang masih menganggap bahwa kekerasan dalam keluarga merupakan urusan domestik yang tidak boleh dicampuri oleh pihak luar. Banyak keluarga yang cenderung menutup-nutupi kekerasan yang terjadi terhadap anak mereka karena menganggapnya sebagai bagian dari pola asuh atau disiplin yang harus diterima oleh anak. Pandangan ini sangat berbahaya karena memberikan ruang bagi pelaku untuk terus melakukan kekerasan tanpa konsekuensi hukum yang jelas. Dalam beberapa kasus, anggota keluarga atau tetangga yang mengetahui adanya kekerasan terhadap anak pun enggan melapor karena takut dianggap mencampuri urusan pribadi keluarga lain.

Budaya patriarki yang masih kuat di beberapa komunitas juga menjadi penghambat dalam upaya pelaporan kekerasan terhadap anak. Dalam sistem patriarki, relasi kuasa dalam keluarga sering kali menempatkan anak dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan orang tua atau anggota keluarga lainnya, terutama laki-laki yang memiliki peran dominan. Anak korban kekerasan, khususnya dalam keluarga dengan sistem patriarki yang kental, sering kali mengalami kesulitan untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami karena adanya tekanan sosial dan psikologis dari orang-orang di sekitar mereka. Mereka takut bahwa pengaduan mereka tidak akan dipercaya atau justru akan berujung pada hukuman yang lebih berat dari orang tua atau keluarga.

Faktor lain yang juga menjadi kendala dalam pelaporan adalah rasa takut atau malu yang dialami oleh korban maupun keluarganya. Dalam banyak kasus, anak yang mengalami kekerasan, terutama kekerasan seksual, sering kali merasa malu untuk menceritakan kejadian yang mereka alami karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Keluarga korban juga kerap menahan diri untuk tidak melaporkan kasus kekerasan karena takut akan aib atau konsekuensi sosial yang dapat mereka hadapi, seperti pengucilan atau cibiran dari lingkungan sekitar. Akibatnya, banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tidak terungkap dan berakhir tanpa keadilan bagi korban.

Rendahnya tingkat kesadaran hukum di masyarakat juga menjadi salah satu kendala utama dalam penegakan hukum terhadap kasus kekerasan anak. Banyak orang tua dan anggota masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hak-hak anak serta mekanisme perlindungan hukum yang telah disediakan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Akibatnya, mereka tidak menyadari bahwa tindakan kekerasan terhadap anak, baik dalam bentuk fisik, psikis, maupun seksual, merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi tegas. Dalam banyak kasus, masyarakat bahkan menganggap kekerasan sebagai bagian dari cara mendisiplinkan anak yang masih dapat ditoleransi, sehingga tidak merasa perlu untuk melaporkan tindakan tersebut.

Kurangnya edukasi mengenai pentingnya melaporkan kasus kekerasan terhadap anak juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi ini. Banyak orang tua atau wali yang tidak mengetahui prosedur dan manfaat dari melaporkan kasus kekerasan kepada pihak berwenang. Mereka sering kali

bingung harus melapor ke mana dan bagaimana proses hukum akan berjalan jika mereka mengambil langkah hukum. Ketidaktahuan ini membuat banyak keluarga memilih untuk menyelesaikan kasus kekerasan secara internal, misalnya dengan mediasi keluarga atau penyelesaian secara adat, yang sering kali tidak memberikan keadilan bagi anak korban kekerasan.

Sebagian masyarakat tidak mengetahui adanya lembaga yang dapat membantu anak korban kekerasan, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), serta berbagai lembaga bantuan hukum yang tersedia di berbagai daerah. Banyak masyarakat yang masih berpikir bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan keadilan bagi korban kekerasan anak adalah melalui jalur kepolisian dan pengadilan, padahal ada banyak lembaga yang bisa memberikan pendampingan hukum, psikologis, serta bantuan sosial bagi korban. Kurangnya informasi mengenai lembaga-lembaga ini membuat banyak kasus kekerasan terhadap anak tidak mendapatkan penanganan yang memadai.

3. Upaya untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Efektivitas Peraturan Penegak Hukum Terhadap Perlindungan Anak Guna Mengurangi Kekerasan Terhadap Anak

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam membentuk karakter serta kesejahteraan anak. Oleh karena itu, pola asuh yang diterapkan orang tua memiliki peran penting dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Pola asuh yang positif dan ramah anak mencakup komunikasi yang terbuka, pemberian kasih sayang tanpa syarat, serta disiplin yang bersifat mendidik,

bukan menghukum secara fisik maupun verbal. Dengan pendekatan ini, anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung, sehingga risiko kekerasan dalam keluarga dapat diminimalkan. Selain itu, membangun kesadaran dalam keluarga mengenai pentingnya menghormati hak-hak anak juga menjadi langkah utama dalam mencegah tindak kekerasan.

Edukasi kepada orang tua mengenai dampak kekerasan terhadap anak perlu terus ditingkatkan melalui berbagai program parenting yang berorientasi pada perlindungan anak. Program ini dapat berupa seminar, lokakarya, atau bimbingan keluarga yang melibatkan psikolog, pendidik, serta aktivis perlindungan anak. Dengan adanya edukasi ini, orang tua dapat memahami bahwa kekerasan, baik fisik maupun psikologis, dapat berdampak buruk pada perkembangan mental, emosional, dan sosial anak. Selain itu, program parenting juga dapat mengajarkan teknik-teknik pengasuhan yang lebih efektif, seperti pendekatan disiplin positif, komunikasi empatik, serta strategi dalam menghadapi stres sebagai orang tua agar tidak melampiaskannya kepada anak.

Masyarakat memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak dengan lebih proaktif dalam mendeteksi serta melaporkan kasus kekerasan. Kesadaran ini dapat ditingkatkan melalui sosialisasi dan kampanye yang menekankan bahwa kekerasan terhadap anak bukan hanya persoalan pribadi dalam keluarga, tetapi juga menjadi tanggung jawab sosial. Mendorong keterlibatan aktif masyarakat, seperti melalui pembentukan kelompok pengawas berbasis komunitas, dapat membantu mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan dan mengambil langkah-langkah preventif sebelum kejadian

semakin memburuk. Selain itu, lingkungan yang suportif juga dapat memberikan rasa aman bagi korban untuk berani melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya.

Penguatan peran RT/RW dan tokoh masyarakat dalam melindungi anak juga menjadi aspek krusial dalam upaya pencegahan. Dengan adanya pemimpin lokal yang peduli terhadap isu perlindungan anak, masyarakat dapat lebih mudah mengakses bantuan serta arahan dalam menangani kasus kekerasan. Selain itu, peningkatan kapasitas kader desa atau relawan dalam mendampingi korban kekerasan juga diperlukan. Pelatihan bagi kader desa dalam mengenali tanda-tanda kekerasan, mekanisme pelaporan, serta pendampingan psikososial bagi korban dapat meningkatkan efektivitas perlindungan anak di tingkat akar rumput.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memperkuat program perlindungan anak baik di tingkat nasional maupun daerah. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah memperluas cakupan program pencegahan kekerasan berbasis komunitas serta memperkuat koordinasi antarinstansi terkait, seperti dinas sosial, kepolisian, dan lembaga pendidikan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini mencakup pengalokasian anggaran yang memadai untuk program perlindungan anak serta memperketat regulasi terkait pencegahan kekerasan.

Optimalisasi fungsi lembaga perlindungan anak seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak (P2TP2A), serta LSM peduli anak juga sangat penting dalam mengantisipasi serta menangani kasus kekerasan terhadap anak. Lembaga-lembaga ini harus diperkuat baik dari segi anggaran, sumber daya manusia, maupun wewenangnya dalam melakukan advokasi serta pendampingan hukum bagi korban. Pemerintah juga perlu mengembangkan kebijakan yang lebih proaktif, seperti memperkenalkan sistem peringatan dini untuk mengidentifikasi anak-anak yang berisiko mengalami kekerasan, serta memperkuat program rehabilitasi bagi korban untuk memastikan pemulihan psikologis mereka.

Regulasi terkait perlindungan anak di Indonesia masih memiliki sejumlah celah hukum yang memungkinkan pelaku kekerasan lolos dari hukuman yang setimpal. Beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sering kali tidak memberikan sanksi yang cukup berat atau tidak memiliki kejelasan dalam implementasinya. Oleh karena itu, evaluasi terhadap regulasi yang ada menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa aturan yang berlaku dapat benar-benar melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikologis, maupun seksual. Selain itu, perlunya revisi terhadap beberapa peraturan juga diperlukan untuk menghilangkan ambiguitas dalam penerapan hukum, terutama dalam menentukan bentuk sanksi yang lebih tegas bagi pelaku kekerasan anak agar memiliki efek jera.

Perlindungan terhadap saksi dan korban anak juga perlu diperjelas dalam regulasi. Banyak kasus kekerasan terhadap anak tidak dilaporkan atau sulit dibuktikan karena korban dan saksi merasa takut akan ancaman atau tekanan

dari pelaku. Oleh karena itu, regulasi yang lebih komprehensif dalam hal perlindungan saksi dan korban harus dikembangkan, misalnya dengan memperkuat program perlindungan saksi serta menjamin keamanan dan kerahasiaan identitas anak yang menjadi korban. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan implementasi yang konsisten, diharapkan penegakan hukum dalam kasus kekerasan anak dapat berjalan lebih efektif serta memberikan rasa aman bagi korban dan saksi untuk berani melaporkan kekerasan yang dialami.

Aparat penegak hukum memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa setiap kasus kekerasan terhadap anak diproses dengan benar dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Namun, banyak petugas kepolisian, jaksa, maupun hakim yang belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai pendekatan berbasis hak anak dalam menangani kasus kekerasan. Oleh karena itu, pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum menjadi keharusan agar mereka dapat memahami karakteristik kasus kekerasan anak, teknik pemeriksaan yang tidak menimbulkan trauma, serta mekanisme perlindungan yang dapat diberikan kepada korban. Pelatihan ini juga dapat meningkatkan sensitivitas aparat dalam menghadapi anak korban kekerasan sehingga mereka tidak mengalami viktimisasi ulang dalam proses hukum.

Pembentukan unit khusus dalam kepolisian dan kejaksaan yang menangani kasus kekerasan terhadap anak dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Unit ini dapat terdiri dari personel yang telah mendapatkan pelatihan khusus dan memiliki pemahaman mendalam mengenai perlindungan anak. Selain itu, fasilitas ramah anak di kantor kepolisian dan pengadilan juga

harus disediakan, seperti ruang khusus untuk pemeriksaan anak yang lebih nyaman serta sistem pengambilan kesaksian yang tidak mengintimidasi. Dengan adanya fasilitas ini, anak korban kekerasan dapat memberikan kesaksian dengan lebih aman dan nyaman tanpa mengalami trauma tambahan akibat proses hukum yang kaku dan kurang bersahabat bagi mereka.

Penanganan kekerasan terhadap anak masih berfokus pada pemidanaan pelaku tanpa mempertimbangkan pemulihan korban secara optimal. Oleh karena itu, pendekatan *restorative justice* menjadi alternatif yang dapat diterapkan dalam sistem hukum untuk lebih menitikberatkan pada pemulihan korban. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menghukum pelaku tetapi juga mencari solusi terbaik agar korban mendapatkan pemulihan psikologis, sosial, dan hukum yang layak. Dalam konteks ini, mediasi yang melibatkan keluarga korban, pelaku, serta lembaga perlindungan anak dapat dilakukan dengan syarat tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak korban.

Penguatan peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan pendampingan kepada anak korban juga menjadi langkah penting dalam penerapan *restorative justice*. Banyak anak korban kekerasan yang kesulitan mendapatkan akses ke pendampingan hukum karena keterbatasan ekonomi atau kurangnya informasi. Oleh karena itu, pemerintah dan organisasi masyarakat sipil harus memastikan bahwa setiap anak korban kekerasan mendapatkan pendampingan hukum yang memadai. Di sisi lain, program rehabilitasi juga perlu diperkuat baik bagi korban maupun pelaku kekerasan anak. Rehabilitasi bagi korban bertujuan untuk membantu mereka pulih secara psikologis dan

sosial, sementara rehabilitasi bagi pelaku bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan berulang dengan memberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum serta dampak sosial dari tindak kekerasan yang mereka lakukan.

Peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dapat dilakukan melalui penyuluhan di berbagai lingkungan, seperti sekolah, keluarga, dan komunitas. Di sekolah, pendidikan mengenai hak anak dapat dimasukkan dalam kurikulum, termasuk penguatan pendidikan karakter yang menanamkan nilai-nilai perlindungan anak. Selain itu, kampanye nasional yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan tokoh publik, dapat membantu menyebarluaskan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan anak serta dampak buruk kekerasan terhadap anak. Dengan adanya sosialisasi yang masif, diharapkan semakin banyak orang tua dan anggota masyarakat yang sadar akan pentingnya melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan.

Salah satu kendala dalam penanganan kasus kekerasan anak adalah minimnya informasi tentang lembaga yang dapat memberikan perlindungan dan bantuan hukum bagi korban. Oleh karena itu, informasi mengenai lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), serta lembaga bantuan hukum perlu lebih disebarluaskan. Pemanfaatan media sosial dan teknologi digital juga menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melaporkan kasus kekerasan anak. Selain itu, pembentukan pusat informasi dan pengaduan berbasis komunitas di tingkat desa atau kelurahan

dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan perlindungan anak secara cepat dan efektif.

Media memiliki peran strategis dalam membangun opini publik dan meningkatkan kesadaran tentang perlindungan anak. Oleh karena itu, media perlu lebih aktif dalam mengangkat isu-isu kekerasan terhadap anak dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pencegahan serta perlindungan anak. Kampanye sosial melalui televisi, radio, dan platform digital dapat menjadi alat yang efektif untuk menekan angka kekerasan anak serta mendorong masyarakat agar lebih peduli terhadap kasus-kasus kekerasan yang terjadi di sekitar mereka. Selain itu, penyediaan konten edukatif yang ditujukan bagi orang tua dan anak, seperti video, artikel, dan infografis, dapat membantu mereka memahami langkah-langkah pencegahan kekerasan dan membangun lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan merupakan bagian dari upaya negara dalam menjamin hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi nasional dan internasional. Meskipun telah ada landasan hukum yang cukup kuat, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih regulasi, serta kurangnya koordinasi antar-lembaga terkait. Efektivitas regulasi dalam mencegah kekerasan terhadap anak juga masih perlu dievaluasi secara berkala, mengingat kasus kekerasan terhadap anak masih banyak terjadi. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam memastikan perlindungan yang maksimal bagi anak.
2. Regulasi perlindungan anak di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU Perlindungan Anak, UU PKDRT, dan PP No. 78 Tahun 2021, yang memberikan landasan hukum bagi perlindungan anak korban kekerasan. Namun, masih terdapat sejumlah kelemahan dalam implementasinya, termasuk tumpang tindih regulasi, lemahnya sanksi terhadap pelaku, serta prosedur hukum yang kompleks. Hambatan internal, seperti kurangnya kapasitas penegak hukum dan keterbatasan fasilitas ramah anak, juga memperburuk situasi. Selain itu, faktor sosial dan budaya masih menjadi penghalang utama dalam penegakan

hukum, dengan masih adanya stigma dan anggapan bahwa kekerasan anak merupakan urusan domestik yang tidak perlu dilaporkan.

3. Perlindungan anak dari kekerasan memerlukan pendekatan yang komprehensif, mencakup penguatan mekanisme pencegahan, perbaikan sistem penegakan hukum, serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Keluarga, masyarakat, dan pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak, sementara aparat penegak hukum harus meningkatkan kapasitas dan responsivitas dalam menangani kasus kekerasan anak. Selain itu, regulasi yang ada perlu dievaluasi dan diperkuat agar dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi anak korban kekerasan. Dengan dukungan dari berbagai pihak, kesadaran masyarakat dan penegak hukum terhadap perlindungan anak dapat ditingkatkan sehingga angka kekerasan terhadap anak dapat diminimalisir secara signifikan.

B. Saran

1. Tujuan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak, perlu dilakukan harmonisasi regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Pemerintah harus memperkuat penegakan hukum dengan memastikan aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang komprehensif tentang hak anak serta mekanisme perlindungan yang tepat. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar kesadaran akan pentingnya perlindungan anak semakin meningkat. Peran lembaga negara seperti KPAI dan KPPPA juga harus lebih

diperkuat, baik dalam aspek pencegahan, pendampingan korban, maupun rehabilitasi pasca-kekerasan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem perlindungan anak di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan mampu memberikan jaminan keamanan bagi seluruh anak dari segala bentuk kekerasan.

2. Memperkuat perlindungan anak, perlu dilakukan harmonisasi regulasi agar tidak terjadi ketidaksinkronan dalam penerapannya, serta memperketat sanksi terhadap pelaku kekerasan anak. Pemerintah juga harus meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dengan pelatihan khusus tentang pendekatan berbasis hak anak serta menyediakan fasilitas yang lebih ramah anak di kepolisian dan pengadilan. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat harus diperluas guna meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melaporkan kasus kekerasan anak. Pemberdayaan lembaga seperti KPAI dan P2TP2A juga harus diperkuat agar dapat lebih efektif dalam menangani dan mendampingi anak korban kekerasan.
3. Pemerintah perlu memperkuat regulasi perlindungan anak dan memastikan implementasi yang tegas serta efektif, termasuk peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Edukasi bagi masyarakat, khususnya orang tua dan tenaga pendidik, harus diperluas guna meningkatkan kesadaran terhadap hak-hak anak, sementara media dan teknologi digital dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi perlindungan anak serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah dan melaporkan kekerasan. Kolaborasi lintas sektor—antara

pemerintah, lembaga perlindungan anak, masyarakat, dan sektor swasta—juga menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan anak yang berkelanjutan dan efektif. Salah satu bentuk kolaborasi yang dapat diperkuat adalah kerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seperti program edukatif dan preventif yang menyasar keluarga sebagai unit utama perlindungan anak. Program ini dapat berupa penyuluhan tentang pola asuh positif, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, dan pentingnya komunikasi sehat dalam keluarga, yang dilaksanakan melalui posyandu, pusat pelayanan keluarga, atau kegiatan komunitas lainnya dengan pendekatan partisipatif berbasis kearifan lokal. Sinergi ini diharapkan dapat memperluas kesadaran masyarakat sekaligus menyediakan akses terhadap sumber daya dan pendampingan yang memperkuat peran keluarga sebagai lingkungan yang aman dan mendukung bagi tumbuh kembang anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Andi Muh Akbar Saputra, *Pendidikan Karakter Di Era Milenial: Membangun Generasi Unggul Dengan Nilai-Nilai Positif*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023.
- Apeles Lexi Lonto, Wenly Lolong, dan Theodorus Pangalila, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Ombak, Yogyakarta, 2016.
- Bambang Ariyanto Pramono, *Sosiologi Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020, hlm. 127-128.
- Burns, J.H., dan H.L.A. Hart, *A Comment on the Commentaries and A Fragment on Government*, The Collected Works of Jeremy Bentham, London, 1977.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Diane Collinson, *Fifty Major Philosophers* (Terj. Ilza Mudin Ma'mur dan Mufti Ali, *Lima Puluh Filsuf Dunia Yang Menggerakkan*), Raja Grafindo, Jakarta, 2001.
- Hajeng Wulandari, *Kekerasan & Penelantaran pada Anak*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2021, hlm. 10.
- Hyronimus Rhati, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cetakan Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.
- Intan Kusumawati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2024.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Jamaluddin Majid, *Akuntansi Sektor Publik*, Pusaka Almaida, Sulawesi Selatan, 2019.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Lyman Tower Sargent, *Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer*, Erlangga, Jakarta, 1987.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Mahmud Kusuma, *Melayani Semangat Hukum Progresif: Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerja sama dengan LSHP, Yogyakarta, 2009.
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023.

- Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Indonesia (Peran Penegakan Hukum Melawan Kejahatan)* dikutip dari Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenadia Group, Jakarta, 2010.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2017.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Nico Syukur Dister, *Filsafat Kebebasan*, Kanisius, Yogyakarta, 1991.
- Padmo Wahyono, *Sistem Hukum Nasional dalam Negara Hukum Pancasila*, Rajawali, Jakarta, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1981.
- Radbruch dan Dabin, *The Legal Philosophy*, Harvard University Press, New York, 1950.
- Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Vol. 1, UMMPress, Malang.
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keempat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mitra Wacana Media, Bogor, 2020.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 81.
- Soejono Sukanto, *Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab Kejahatan)*, Politea, Bandung.
- Sunarso, *Pendidikan Hak Asasi Manusia (Buku Pegangan Kuliah)*, CV. Indotama Solo, Surakarta, 2020.
- Topo Santoso, *Kriminologi*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 24.
- W. Friedmann, *The State and The Rule of Law in Mix Economy*, Steven and Son, London, 1971.
- W.J.S. Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N. Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Yadyn, *Problematisa Penegakan Hukum di Indonesia Menuju Hukum yang Responsif Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila*, Tesis, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012.
- Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*, UNPAD Press, Bandung, 2004.

- Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta, 2005.
- Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Jurnal

- Akhmad Khubby Ali Rohmat,. "Positivisme dan Pengaruhnya terhadap Penegakan hukum di Indonesia." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* Vol. 3 No. 3, 2022, hlm. 218-230.
- Akhmad Sukris Sarmadi, "Perlindungan Anak dalam Konteks Pencabulan: Kajian Hukum dan Peran Lembaga Penegak Hukum di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Indonesian Research Journal on Education*, Vol. 4 No. 3, 2024, hlm. 23-29
- Ahmad Mundzir Ar Razi, Mesraini, Abu Tamrin, "Tindak Pidana Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak di Sungai Liat Bangka Belitung (Analisis Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgl)", *Jurnal UIN Law Review* Vol. 3 No. 1, 2024.
- Amstrong Harefa. "Kekerasan terhadap Hak-hak Anak, Peran dan Tanggungjawab Keluarga, Orangtua Serta Kebijakan Pemerintah Menanggulangi Kemaslahatan Anak." *Didaktik: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Humaniora, Sains, dan Pembelajarannya* Vol. 6 No. 1, 2012, hlm. 666-683
- Anita Wulandari, Ujang Hibar, dan Enjum Jumhana. "Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Adak dari Korban Tindak Pidana: Studi Lapangan di Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Serang." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* Vol. 2 No. 4, 2024, hlm. 38-47
- Anton Fujiana, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Yang Berprofesi Artis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 17 No. I, 2018, hlm. 1-13
- Apri Rotin Djusfi. "Hak Dan Kewajiban Anak Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* Vol. 1 No. 1, 2018,
- Ashabul Kahfi. "Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* Vol. 3 No. 2, 2016, hlm. 59-72.
- Bobi Aswandi dan Kholis Roisah. "Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 128-145
- Dermina Dalimunthe, "Perkembangan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan/Istri Hingga Lahirnya Uu No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonom*, Vol. 1 No. 1, 2017, hlm. 28-41

- Dies Nurhayati, "Dampak Psikologis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan," *Jurnal Perspektif* Vol. XII No. 3 2007, hlm. 270.
- Elisabeth Y. R. S. D., Melina G. W., dan Ella Y. S., "Perspektif Gender Dalam Keputusan Pengadilan Pada Kasus Pelecehan Seksual," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 22 No. 2, 2020, hlm. 348.
- Endang Pratiwi, 2022, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 27, No. 19, hlm. 273–74.
- Frederikus Fios, 2012, "Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer," *Humaniora*, Vol. 3, No. 1, hlm. 299–309.
- Immanuel Ray Shevcenko Rumayar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Gas Air Mata Dalam Penertiban Kerusushan Berdasarkan Prinsip Hak Asasi Manusia (Ham)" *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 13 No. 3, 2024, hlm. 1-10
- Inge Dwisvimiari, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu," *Jurnal Dinamika Hukum*, 2011, hlm. 536.
- Inggal Ayu Noorsanti&Ristina Yudhanti, "Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa," *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2023, hlm. 73.
- Ira Fitria Ananda Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dan Diskriminasi," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, Vol. 1 No.5, 2023, hlm. 11–20
- Isyatul Mardiyati, "Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak" *RAHEEMA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 2015, hlm. 26-35
- Januri dan Nelti Lita. "Hakekat keadilan dalam perspektif filsafat hukum." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 2 No. 02, 2023, hlm. 128-134.
- Latipulhayat, "Khazanah Jeremy Bentham" *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2015, hlm. 413.
- M. Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum : Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 117
- M. Bagus Basofi dan Irma Fatmawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik* Vol. 10 No. 1, 2023, hlm. 77-86
- Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan / Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan," *Lex et Socieatis* Vol. 1 No. 2, 2013, hlm. 44
- Mastur, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual" *Journal of Lex Philosophy* Vol. 1 No. 2, 2020, 122-135
- Mia Amalia. "Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural." *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 25 No. 2, 2011, hlm. 399-411
- Nasution Bahder Johan, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Yustitia* Vol. 3 No. 2 2014, hlm. 120

- Nunung Sri Rochaniningsih, "Dampak Pergeseran Peran Dan Fungsi Keluarga Pada Perilaku Menyimpang Remaja", *Jurnal Pembangunan Pendidikan*, Vol. 2 No. 1, 2014, hlm. 59-71
- Nur Rizka I. Hamsah, "Predisposisi Hak Anak dalam Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2002," *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 4 No. 1 hlm. 904-913
- Pan Muhammad Faiz, "Teori Keadilan Rawls," *Jurnal Konstitusi* Vol. 6 No. 1, 2009, hlm. 135.
- Penny Naluria Utami, "Pencegahan Kekerasan Terhadap anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasaaman Di Nusa Tenggara Barat" *Jurnal HAM*, Vol. 9 No. 1, 2018, hlm. 1-17
- Putu Yurika Marta Prasetya, Made Sugi Hartono dan Ni Ketut Sari Adnyani. "Analisis Yuridis Frasa Membiarkan Dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* Vol. 3 No. 3, 2023, hlm. 15-24
- Rachmawati, Fauziah. "Kepastian Hukum Transplantasi Organ Yang Mencerminkan Nilai Kemanusiaan." *Jurnal Hukum Media Bhakti* (2019).
- Ricardo Juanito Kalangi, Caecilia JJ Waha dan Lusy KFR Gerungan. "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Status Pengungsi Menurut Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 Dan Implementasinya Di Indonesia." *Lex Privatum* Vol. 12 No. 4, 2023.
- Rosa Virginia Wona, Rudepel Petrus Leo, dan Heryanto Amalo. "Tinjauan Kriminologi Tentang Bentuk Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Kupang." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* Vol. 2 No. 2, 2024, hlm. 252-270
- Rudisman Jaya Buulolo, "Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Ayah Terhadap Anak Kandung" *Jurnal Diktum*, Vol. 3 No. 3, 2025, 118-125
- Siti Mutmainnah, "Bentuk Penelantaran Rumah Tangga sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis dan Viktimologi." *Jurnal Hukum dan Adminstrasi Publik* Vol. 1 No. 2, 2023, hlm. 71-84
- Siti Qomariatul Waqiah, "Perlindungan Perempuan dan Anak Menurut Perspektif Hukum Kontemporer" *Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*, Vol. 2 No. 2, 2020, hlm. 56-70
- Stephanus Turibius Rahmat, "Memutuskan Mata Rantai Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak Secara Terpadu" *Jurnal Lonto Leok Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 3 No. 1, 2020, hlm. 1-15
- Syamsul Haling, "Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional," *Jurnal Hukium dan Pembangunan* Vol. 48 No. 2, 2018, hlm. 361-378
- Tedy Sudrajat, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 54, 2011.

- Wahyu Sari Asih. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 166/Pid. Sus/2016/Pn. Pwt)." *Verstek* Vol. 9 No. 2, 2021, hlm. 280-288.
- Yayan Agus Siswanto dan Fajar Rachmad Dwi Miarsa. "Upaya Preventif sebagai Bentuk Perlindungan Hukum dari Kejahatan Kekerasan Seksual pada Anak." *Jurnal Kolaboratif Sains* Vol. 7 No. 5, 2024, hlm. 1651-1667.
- Yunita Syofyan dan Didi Nazmi. "Studi Perbandingan Perkawinan Anak Dalam Hukum Adat Di Indonesia Dan India Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Unes Journal Of Swara Justisia* Vol. 6 No. 4, 2023, hlm. 383-397

Website

- "Teori Keadilan Menurut John Rawls", terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589> (diakses pada 31 November 2023).
- Biro Hukum dan Humas KPPPA, *Siaran Pers Nomor: B-002/SETMEN/HM.02.04/1/2024*, "Kolaborasi Berkelanjutan Lintas Sektor dan Regional, Kunci Atasi Kasus Kekerasan terhadap Anak", diakses pada 10 Januari 2025: <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg==>.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021)*, diakses pada 26 Agustus 2023: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Siaran Pers Komnas Perempuan: Refleksi 35 Tahun Ratifikasi Konvensi CEDAW di Indonesia (Jakarta, 24 Juli 2019)*, diakses pada 26 Agustus 2023: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-refleksi-35-tahun-ratifikasi-konvensi-cedaw-di-indonesia-jakarta-24-juli-2019>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Noor 39 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga